



P U T U S A N

Nomor 38 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANZWAR SAPUTRA ;
Pangkat/Nrp. : Sertu / 21090167880790 ;
Jabatan : Baton 1 Kipan E ;
Kesatuan : Yonif 751/R ;
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Tanggal lahir : 22 Juli 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751/R Skamto,
Kabupaten Keerom ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danyonif 751/R selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/5/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/1015/IX/2015 tanggal 10 September 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 November 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/1204/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/1356/XI/2015 tanggal 26 November 2015 ;

Hal. 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 38 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/1372/XI/2015 tanggal 30 November 2015 ;
6. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/57/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/99/I/2016 tanggal 31 Januari 2016 ;
8. Dibebaskan dari penahanan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera pada tanggal 1 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/206/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas sekira pukul 22.00 WIT atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu lima belas bertempat di dalam ruangan sel Kompi E Yonif 751/Raider atau tempat-tempat lain, yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan juga mengakibatkan mati" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda, melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri selama 5 (lima) bulan, selanjutnya ditugaskan di Kompi E Yonif 751/Raider, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21090167880790.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 19.30 Terdakwa dipanggil oleh Serka Azis Prasetyo Budi (Saksi I) untuk menghadap ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi I, sampai di rumah Saksi I sudah ada Prada Nobertus Turu Lempang (Saksi XII) dan Prada Helfin Vatarofen (Saksi XI) dan tidak lama Sertu Sukrin (Saksi II) datang, kemudian Saksi I memberitahukan bahwa laporan dari Saksi XI dan Saksi XII telah kehilangan uang di ATM BRI Merah Putih di barak bujang Kompi E, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Saksi I agar dicek ke Bank BRI Koya Barat, kemudian Saksi I, Saksi II, Saksi XI, Saksi XII dan Terdakwa menuju ke Bank BRI Koya Barat dengan mengendarai Mobil Dinas Jenis Mitsubishi Triton, sampai di Bank BRI Koya Barat Terdakwa langsung melaporkan kepada petugas Bank BRI namun petugas yang mengoperasikan CCTV lagi cuti sehingga disarankan untuk mengecek ke Bank BRI Abepura, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi I, Saksi II, Saksi XI dan Saksi XII kembali ke Kompi E Yonif 751/Raider.

- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa bersama Saksi XI dan Saksi XII pergi ke Bank BRI Abepura dengan mengendarai sepeda motor, sampai di Bank BRI Abepura Terdakwa langsung melaporkan kepada petugas Bank BRI namun petugas Bank BRI tidak dapat memberikan hasilnya karena membutuhkan proses pemeriksaan di nomor rekening dan pemeriksaan di CCTV, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 setelah sholat mahrib Terdakwa dipanggil menghadap Saksi I di rumahnya, kemudian Terdakwa bersama Saksi XI menuju ke rumah Saksi I, setelah sampai di rumah Saksi I sudah ada Saksi XII dan tidak lama Saksi II datang, selanjutnya Saksi XII menunjukkan hasil rekaman CCTV dari ATM Bank BRI di Saga Abepura dan Saksi kaget melihat foto *print out* CCTV yang mengambil uang Saksi XI melalui ATM adalah Serda Doni Apriyanto (Korban), setelah itu Terdakwa pamit dan kembali ke barak, selanjutnya Saksi I melaporkan hasil gambar CCTV kepada Danki E Yonif 751/R Lettu Inf Does Rudianto (Saksi XV), kemudian Saksi XV memerintahkan Saksi I untuk segera memanggil Korban untuk menanyakan kebenarannya, namun Korban sudah kabur meninggalkan Kompi E Yonif 751/R, selanjutnya Saksi XV langsung memerintahkan Saksi I bersama anggota Kompi E 751/R terutama yang berpangkat Bintara untuk membantu mencari keberadaan Korban.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIT Saksi I akan berangkat ke Yonif 751/R untuk mengikuti pertandingan Bola Volly, kemudian Saksi I bertemu dengan Saksi XV dan memberitahukan bahwa Korban telah berada di Yonif 751/R dan posisinya ada di rumah Kopda Wildan agar sekalian membawa Korban kembali ke Kipan E 751/R,

Hal. 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 38 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi I bersama 7 (tujuh) anggota Kipan E Yonif 751/R menggunakan kendaraan dinas Triton menuju Yonif 751/R, setelah bertanding Bola Volly Saksi I langsung menjemput Korban di rumah Kopda Wildan dan mengajak Korban kembali ke Kipan E Yonif 751/R, kemudian dalam perjalanan kembali ke Kipan E Yonif 751/R, Saksi I menghubungi Saksi XV melalui *handphone* menyampaikan Korban sudah bersama Saksi I, selanjutnya Saksi XV memerintahkan Saksi I "Jika sudah sampai di Kompi E Yonif 751/Raider agar langsung dimasukkan ke sel", kemudian setelah sampai di Kompi E Yonif 751/R Saksi I langsung memasukkan Korban ke dalam sel rumah jaga satri Kompi E Yonif 751/Raider, selanjutnya Saksi I langsung pulang ke rumah di Asrama Kompi E Yonif 751/R.

- e. Bahwa sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa datang ke rumah jaga satri kemudian masuk ke dalam ruang sel melihat Saksi I dan Saksi II secara bersama-sama memberikan tindakan/hukuman kepada Korban dengan cara memukul badan korban dengan menggunakan slang air warna kuning tua yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, selanjutnya Terdakwa keluar dari ruangan jaga satri dan duduk di penjagaan satri dan mendengar suara pukulan disertai suara Korban minta ampun, setelah itu Saksi I dan Saksi II keluar dari dalam sel ke ruangan jaga, selanjutnya Terdakwa mengambil selang dan masuk ke dalam sel, setelah di dalam sel Terdakwa menyuruh Korban mengambil sikap sempurna menghadap ke pintu sel sedangkan Terdakwa berdiri di samping kiri Korban, kemudian Terdakwa memukul Korban ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali dan paha kanan dan kiri bagian belakang kurang lebih 10 (sepuluh) kali, pada saat itu Korban menggunakan kaos singlet warna kuning dan celana panjang *training* warna hitam, setelah menindak Korban Terdakwa keluar dari ruang sel dan mengunci pintu sel dan pulang ke asrama.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 08.30 WIT Kopda Adnan (Saksi V) sedang melaksanakan jaga di depan rumah jaga satri melihat Saksi II dan Terdakwa masuk ke dalam rumah jaga dan menutup pintu, selanjutnya pada saat Serda Darfin (Saksi III) sedang mengambil air minum di dalam ruangan jaga satri Saksi III melihat Saksi I dan Saksi II berdiri di depan pintu sel melihat Terdakwa yang berada di dalam sel sedang menindak Korban dengan cara memukul Korban menggunakan selang air dan Korban dalam keadaan telanjang dada dengan posisi seperti orang ruku/sholat, setelah mengambil air Saksi III keluar ke tempat jaga satri dan mendengar suara orang di pukul menggunakan selang

Hal. 4 dari 60 halaman Putusan Nomor 38 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air sampai sekira pukul 11.00 WIT, sekira pukul 11.30 WIT Praka Parsono (Saksi VI) menjemput Pratu Ikbar Kau Pau (Saksi IV) dan sampai di jaga satri Saksi IV langsung masuk ke dalam ruangan sel dalam keadaan terbuka dan melihat Korban dalam kondisi telentang dengan mata tertutup, tidak pakai baju dan menggunakan celana ketat dan Saksi IV langsung meraba denyut nadi tapi tidak terasa.

- g. Bahwa kemudian Saksi IV keluar dari dalam sel dan meminta Saksi III untuk mengantarkan Saksi IV menggunakan sepeda motor mengambil tabung oksigen di KSA, setelah itu Saksi III dan Saksi IV kembali ke jaga satri dan Saksi IV langsung masuk ke dalam sel untuk memakaikan Korban oksigen tetapi isi oksigen habis, selanjutnya Saksi IV menggunakan RPJ (Rotasi Jantung Paru) dengan cara menghentak tetapi tidak ada hembusan nafas dan mulut Korban sudah keras sehingga Saksi IV tidak bisa membuat nafas buatan, kemudian Saksi IV meminta kepada Saksi II dan Terdakwa untuk membawa Korban ke Puskesmas Koya Barat, selanjutnya Saksi I langsung mengambil mobil Avanza warna biru milik Serda Yesia Kumur (Bakes Kompi E Yonif 751/R), setelah Saksi I memarkirkan mobil Avanza di depan jaga satri Korban langsung diangkat oleh Terdakwa, Saksi II, Praka Nur Hadiyanto (Saksi VII), Prada Firman Achmad Adam (Saksi X) dan Saksi IV ke dalam mobil dan dibawa ke Puskesmas Koya Barat dan yang ikut mengantarkan adalah Terdakwa, Saksi II, Saksi IV dan yang mengemudi Saksi I.
- h. Bahwa sampai di Puskesmas Koya Barat Korban diturunkan dan langsung dibawa masuk ke ruang UGD, tidak lama kemudian Dokter Puskesmas Koya Barat atas nama dr. Hilman Kosuma (Saksi XVII) datang dan melihat pasien laki-laki berpakaian baju *training* warna kuning dan celana *training* dalam posisi terbaring di tempat tidur, kemudian Saksi langsung memeriksa nadi tangan kanan dan tidak ditemukan denyutan sehingga Saksi beralih ke nadi leher namun tetap tidak ditemukan denyutan, selanjutnya Saksi memeriksa reflek pupil pada kedua mata dan Saksi temukan pupil membesar dan pasien dalam keadaan kaku pada seluruh tubuh, sehingga Saksi menyampaikan kepada rekan yang mengantarkan pasien bahwa kondisi pasien sudah meninggal, kemudian Saksi I melaporkan kepada Danki E Lettu Inf Dores Rusdianto (Saksi XV) sehingga tidak lama Saksi XV datang ke Puskesmas Koya Barat mengurus jenazah Korban, sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa, Saksi I, Saksi II dan Saksi IV menggunakan mobil jenazah milik Dinkes Kota Jayapura yang berada di Puskesmas Koya Barat mengantarkan jenazah Korban kembali ke Kompi E Yonif 751/Raider.

Hal. 5 dari 60 halaman Putusan Nomor 38 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa sampai di Kompi E Yonif 751/Raider jenazah Korban langsung dibawa ke Masjid Kompi E untuk disemayamkan dan dimandikan, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIT Saksi I, Saksi II dan Terdakwa diperintahkan Pasi Intel Kompi E Kapten Inf Rahim Cahyadi (Saksi IV) menggunakan mobil dinas jenis OZ mengiringi mobil *ambulance* yang membawa jenazah Korban ke Rumah Sakit Marthen Indey, kurang lebih 1 (satu) jam perjalanan jenazah Korban sampai di Rumah Sakit Marthen Indey, Jayapura dan langsung dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Marthen Indey, selanjutnya perintah Danki E Yonif 751/Raider bahwa Terdakwa langsung menuju ke Pomdam XVII/Cen untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- j. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap Korban ditemukan *Multipel vulnus ekscoriasi* di daerah dagu, paha, betis, ditemukan kaku mayat di sendi kecil, ditemukan lebam mayat di tangan, punggung, pantat, paha, betis, *Vulnus ekscoriasi* dimungkinkan dari trauma benda tumpul, jenazah meninggal kurang lebih 6-12 jam sebelum dibawa ke Rumah Sakit TK.II Marthen Indey, belum bisa menentukan kematian jenazah oleh karena itu diperlukan pemeriksaan dalam sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor VER/24/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk.II Marthen Indey dan ditandatangani oleh dr. Emi Tri S.
- k. Bahwa dengan demikian perlu pemeriksaan dalam pada Korban seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun ini ditemukan memar-memar dan luka-luka lecet pada permukaan tubuh serta memar-memar luas pada otot-otot sela antara iga dan kedua paru yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sesuai pola atau gambarnya, maka salah satu memar yang ditemukan pada paha kanan dapat sesuai dengan benda penyebab yang berbentuk bulat memanjang, memar yang ditemukan pada kedua paru dapat terjadi akibat kekerasan tumpul pada punggung, sebab kematian orang ini adalah memar-memar pada kedua paru yang selanjutnya dapat menimbulkan kegagalan fungsi pernapasan dan terjadi henti napas, luka-luka akibat kekerasan tumpul yang ditemukan pada permukaan tubuh dalam jumlah yang banyak, secara tersendiri dapat menyebabkan kematian sesuai dengan *Visum Et Repertum* Kematian Nomor VER/87/VIII/2015/Rumkit tanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Jayapura dan ditandatangani oleh dr. Jimmy V.J. Sembay, Sp.F.

Hal. 6 dari 60 halaman Putusan Nomor 38 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa dari seluruh perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan matinya korban merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama Saksi I dan Saksi II sehingga korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* tersebut di atas.

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas sekira pukul 22.00 WIT atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu lima belas bertempat di dalam ruangan sel Kompi E Yonif 751/Raider atau tempat-tempat lain, yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan mengakibatkan mati" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda, melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri selama 5 (lima) bulan, selanjutnya ditugaskan di Kompi E Yonif 751/Raider, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21090167880790.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 19.30 Terdakwa dipanggil oleh Serka Azis Prasetyo Budi (Saksi I) untuk menghadap ke rumah Saksi I, sampai di rumah Saksi I sudah ada Prada Nobertus Turu Lempang (Saksi XII) dan Prada Helfin Vetarofen (Saksi XI) dan tidak lama Sertu Sukrin (Saksi II) datang, kemudian Saksi I memberitahukan bahwa laporan dari Saksi XI dan Saksi XII telah kehilangan uang di ATM BRI Merah Putih di barak bujang Kompi E, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Saksi I agar dicek ke Bank BRI Koya Barat, kemudian Saksi I, Saksi II, Saksi XI, Saksi XII dan Terdakwa menuju ke Bank BRI Koya Barat dengan mengendarai Mobil Dinas Jenis Mitsubishi Triton, sampai di Bank BRI Koya Barat Terdakwa langsung melaporkan kepada petugas Bank BRI namun petugas yang mengoperasikan CCTV lagi cuti sehingga disarankan untuk mengecek ke Bank BRI Abepura, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi I, Saksi II, Saksi XI dan Saksi XII kembali ke Kompi E Yonif 751/Raider.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa bersama Saksi XI dan Saksi XII pergi ke Bank BRI Abepura dengan mengendarai sepeda motor, sampai di Bank BRI Abepura Terdakwa

Hal. 7 dari 60 halaman Putusan Nomor 38 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan kepada petugas Bank BRI namun petugas Bank BRI tidak dapat memberikan hasilnya karena membutuhkan proses pemeriksaan di nomor rekening dan pemeriksaan di CCTV, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 setelah sholat mahrib Terdakwa dipanggil menghadap Saksi I di rumahnya, kemudian Terdakwa bersama Saksi XI menuju ke rumah Saksi I, setelah sampai di rumah Saksi I sudah ada Saksi XII dan tidak lama Saksi II datang, selanjutnya Saksi XII menunjukkan hasil rekaman CCTV dari ATM Bank BRI di Saga Abepura dan Saksi kaget melihat foto *print out* CCTV yang mengambil uang Saksi XI melalui ATM adalah Serda Doni Apriyanto (Korban), setelah itu Terdakwa pamit dan kembali ke barak, selanjutnya Saksi I melaporkan hasil gambar CCTV kepada Danki E Yonif 751/R Lettu Inf Dores Rudianto (Saksi XV), kemudian Saksi XV memerintahkan Saksi I untuk segera memanggil Korban untuk menanyakan kebenarannya, namun Korban sudah kabur meninggalkan Kompi E Yonif 751/R, selanjutnya Saksi XV langsung memerintahkan Saksi I bersama anggota Kompi E 751/R terutama yang berpangkat Bintara untuk membantu mencari keberadaan Korban.

- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIT Saksi I akan berangkat ke Yonif 751/R untuk mengikuti pertandingan Bola Volly, kemudian Saksi I bertemu dengan Saksi XV dan memberitahukan bahwa Korban telah berada di Yonif 751/R dan posisinya ada di rumah Kopda Wildan agar sekalian membawa Korban kembali ke Kipan E 751/R, selanjutnya Saksi I bersama 7 (tujuh) anggota Kipan E Yonif 751/R menggunakan kendaraan dinas Triton menuju Yonif 751/R, setelah bertanding Bola Volly Saksi I langsung menjemput Korban di rumah Kopda Wildan dan mengajak Korban kembali ke Kipan E Yonif 751/R, kemudian dalam perjalanan kembali ke Kipan E Yonif 751/R, Saksi I menghubungi Saksi XV melalui *handphone* menyampaikan Korban sudah bersama Saksi I, selanjutnya Saksi XV memerintahkan Saksi I "Jika sudah sampai di Kompi E Yonif 751/Raider agar langsung dimasukkan ke sel", kemudian setelah sampai di Kompi E Yonif 751/R Saksi I langsung memasukkan Korban ke dalam sel rumah jaga satri Kompi E Yonif 751/Raider, selanjutnya Saksi I langsung pulang ke rumah di Asrama Kompi E Yonif 751/R.
- e. Bahwa sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa datang ke rumah jaga satri kemudian masuk ke dalam ruang sel melihat Saksi I dan Saksi II sedang memberikan tindakan/hukuman kepada Korban menggunakan slang air warna kuning tua yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter,



selanjutnya Saksi keluar dari ruangan jaga satri dan duduk di penjagaan satri dan mendengar suara pukulan disertai suara Korban minta ampun, setelah itu Saksi I dan Saksi II keluar dari dalam sel ke ruangan jaga, selanjutnya Terdakwa mengambil selang dan masuk ke dalam sel, setelah di dalam sel Terdakwa menyuruh Korban mengambil sikap sempurna menghadap ke pintu sel sedangkan Terdakwa berdiri di samping kiri Korban, kemudian Terdakwa memukul Korban ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali dan paha kanan dan kiri bagian belakang kurang lebih 10 (sepuluh) kali, pada saat itu Korban menggunakan kaos singlet warna kuning dan celana panjang *training* warna hitam, setelah menindak Korban Terdakwa keluar dari ruang sel dan mengunci pintu sel dan pulang ke asrama.

- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 08.30 WIT Kopda Adnan (Saksi V) sedang melaksanakan jaga di depan rumah jaga satri melihat Saksi II dan Terdakwa masuk ke dalam rumah jaga dan menutup pintu, selanjutnya pada saat Serda Darfin (Saksi III) sedang mengambil air minum di dalam ruangan jaga satri Saksi III melihat Saksi I dan Saksi II berdiri di depan pintu sel melihat Terdakwa yang berada di dalam sel sedang menindak Korban dengan cara memukul Korban menggunakan selang air dan Korban dalam keadaan telanjang dada dengan posisi seperti orang ruku/sholat, setelah mengambil air Saksi III keluar ke tempat jaga satri dan mendengar suara orang di pukul menggunakan selang air sampai sekira pukul 11.00 WIT, sekira pukul 11.30 WIT Praka Parsono (Saksi VI) menjemput Pratu Ikbar Kau Pau (Saksi IV) dan sampai di jaga satri Saksi IV langsung masuk ke dalam ruangan sel dalam keadaan terbuka dan melihat Korban dalam kondisi telentang dengan mata tertutup, tidak pakai baju dan menggunakan celana ketat dan Saksi IV langsung meraba denyut nadi tapi tidak terasa.
- g. Bahwa kemudian Saksi IV keluar dari dalam sel dan meminta Saksi III untuk mengantarkan Saksi IV menggunakan sepeda motor mengambil tabung oksigen di KSA, setelah itu Saksi III dan Saksi IV kembali ke jaga satri dan Saksi IV langsung masuk ke dalam sel untuk memakaikan Korban oksigen tetapi isi oksigen habis, selanjutnya Saksi IV menggunakan RPJ (Rotasi Jantung Paru) dengan cara menghentak tetapi tidak ada hembusan nafas dan mulut Korban sudah keras sehingga Saksi IV tidak bisa membuat nafas buatan, kemudian Saksi IV meminta kepada Saksi II dan Terdakwa untuk membawa Korban ke Puskesmas Koya Barat, selanjutnya Saksi I langsung mengambil mobil Avanza warna biru milik Serda Yesia Kumur (Bakes Kompi E Yonif



751/R), setelah Saksi I memarkirkan mobil Avanza di depan jaga satri Korban langsung diangkat oleh Terdakwa, Saksi II, Praka Nur Hadiyanto (Saksi VII), Prada Firman Achmad Adam (Saksi X) dan Saksi IV ke dalam mobil dan dibawa ke Puskesmas Koya Barat dan yang ikut mengantar adalah Terdakwa, Saksi II, Saksi IV dan yang mengemudi Saksi I.

- h. Bahwa sampai di Puskesmas Koya Barat Korban diturunkan dan langsung dibawa masuk ke ruang UGD, tidak lama kemudian Dokter Puskesmas Koya Barat atas nama dr. Hilman Kosuma (Saksi XVII) datang dan melihat pasien laki-laki berpakaian baju *training* warna kuning dan celana *training* dalam posisi terbaring di tempat tidur, kemudian Saksi langsung memeriksa nadi tangan kanan dan tidak ditemukan denyutan sehingga Saksi beralih ke nadi leher namun tetap tidak ditemukan denyutan, selanjutnya Saksi memeriksa reflek pupil pada kedua mata dan Saksi temukan pupil membesar dan pasien dalam keadaan kaku pada seluruh tubuh, sehingga Saksi menyampaikan kepada rekan yang mengantar pasien bahwa kondisi pasien sudah meninggal, kemudian Saksi I melaporkan kepada Danki E Lettu Inf Dores Rusdianto (Saksi XV) sehingga tidak lama Saksi XV datang ke Puskesmas Koya Barat mengurus jenazah Korban, sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa, Saksi I, Saksi II dan Saksi IV menggunakan mobil jenazah milik Dinkes Kota Jayapura yang berada di Puskesmas Koya Barat mengantar jenazah Korban kembali ke Kompi E Yonif 751/Raider.
- i. Bahwa sampai di Kompi E Yonif 751/Raider jenazah Korban langsung dibawa ke Masjid Kompi E untuk disemayamkan dan dimandikan, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIT Saksi I, Saksi II dan Terdakwa diperintahkan Pasi Intel Kompi E Kapten Inf Rahim Cahyadi (Saksi IV) menggunakan mobil dinas jenis OZ mengiringi mobil *ambulance* yang membawa jenazah Korban ke Rumah Sakit Marthen Indey, kurang lebih 1 (satu) jam perjalanan jenazah Korban sampai di Rumah Sakit Marthen Indey, Jayapura dan langsung dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Marthen Indey, selanjutnya perintah Danki E Yonif 751/Raider bahwa Terdakwa langsung menuju ke Pomdam XVII/Cen untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- j. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap Korban ditemukan *Multipel vulnus ekscoriasi* di daerah dagu, paha, betis, ditemukan kaku mayat di sendi kecil, ditemukan lebam mayat di tangan, punggung, pantat, paha, betis, *Vulnus ekscoriasi* dimungkinkan dari trauma benda tumpul, jenazah meninggal kurang lebih 6-12 jam sebelum dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit TK.II Marthen Indey, belum bisa menentukan kematian jenazah oleh karena itu diperlukan pemeriksaan dalam sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor VER/24/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk.II Marthen Indey dan ditandatangani oleh dr. Emi Tri S.

- k. Bahwa dengan demikian perlu pemeriksaan dalam pada Korban seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun ini ditemukan memar-memar dan luka-luka lecet pada permukaan tubuh serta memar-memar luas pada otot-otot sela antara iga dan kedua paru yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sesuai pola atau gambarnya, maka salah satu memar yang ditemukan pada paha kanan dapat sesuai dengan benda penyebab yang berbentuk bulat memanjang, memar yang ditemukan pada kedua paru dapat terjadi akibat kekerasan tumpul pada punggung, sebab kematian orang ini adalah memar-memar pada kedua paru yang selanjutnya dapat menimbulkan kegagalan fungsi pernapasan dan terjadi henti napas, luka-luka akibat kekerasan tumpul yang ditemukan pada permukaan tubuh dalam jumlah yang banyak, secara tersendiri dapat menyebabkan kematian sesuai dengan *Visum Et Repertum* Kematian Nomor VER/87/VIII/2015/Rumkit tanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Jayapura dan ditandatangani oleh dr. Jimmy V.J. Sembay, Sp.F.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan :

Pertama : Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura tanggal 2 Agustus 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP/Pasal 6 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa 21090167880790 dengan

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

Mohon agar Terdakwa langsung ditahan.

Barang bukti berupa :

1) Berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto kaos tanpa lengan warna kuning dengan tulisan Yonif 751/Raider, celana panjang warna hitam dengan garis warna merah di bagian samping dan celana dalam warna biru abu-abu merek Arsenal.
- b. 1 (satu) lembar foto matras warna hitam bertulisan Infanteri.
- c. 1 (satu) lembar foto selang warna kuning panjang kurang lebih 50 (lima puluh) CM dan selang warna putih panjang kurang lebih 50 (lima puluh) CM berisi pasir.
- d. 2 (dua) lembar surat keterangan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Tk. II Marthen Indey Jayapura Nomor VER/24/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama Sertu Donny Aprianto.
- e. 7 (tujuh) lembar surat keterangan hasil *Visum et Repertum* Mayat dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Jayapura Nomor VER/87/VIII/2015/Rumkit, tanggal 24 Agustus 2015 atas nama Doni Apriyanto.
- f. 1 (satu) lembar foto copy print foto CCTV PT. Bank Rakyat Indonesia.
- g. 1 (satu) lembar foto copy print out tabungan Bank Rakyat Indonesia.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 38-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ANZWAR SAPUTRA, Sertu NRP 21090167880790, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto kaos tanpa lengan warna kuning dengan tulisan Yonif 751/Raider, celana panjang warna hitam dengan garis warna merah di bagian samping dan celana dalam warna biru abu-abu merek Arsenal ;
 - b) 1 (satu) lembar foto matras warna hitam bertulisan Infanteri ;
 - c) 1 (satu) lembar foto selang warna kuning panjang kurang lebih 50 (lima puluh) CM dan selang warna putih panjang kurang lebih 50 (lima puluh) CM berisi pasir ;
 - d) 2 (dua) lembar surat keterangan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Tk. II Marthen Indey Jayapura Nomor VER/24/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama Sertu Donny Aprianto ;
 - e) 7 (tujuh) lembar surat keterangan hasil *Visum et Repertum* Mayat dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Jayapura Nomor VER/87/VIII/2015/Rumkit, tanggal 24 Agustus 2015 atas nama Doni Apriyanto ;
 - f) 1 (satu) lembar foto copy print foto CCTV PT. Bank Rakyat Indonesia ;
 - g) 1 (satu) lembar foto copy print out tabungan Bank Rakyat Indonesia ;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2016 tanggal 30 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H., Mayor Chk NRP. 11020013830776.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 38-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 38-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, untuk selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/38-K/PM.III-19/AD/XII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Desember 2016 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Desember 2016 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 1 Desember 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura pada tanggal 17 November 2016 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 1 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Sebelum mengutarakan hal-hal yang akan menjadi keberatan Pemohon Kasasi dalam putusan tersebut, perlu Pemohon Kasasi uraikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana 2 (dua) tahun kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus *a quo*, yakni pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih terlalu berat karena masih ada keadaan-keadaan meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah dengan niat agar korban tidak mengulangi perbuatannya lagi hanya untuk menimbulkan efek jera, Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa korban.
2. Terdakwa menindak korban dengan menggunakan selang kosong karena terpengaruh dari senior Terdakwa, pemukulan tidak akan terjadi kalau Saksi-1 dan Saksi-2 yang merupakan senior Terdakwa tidak melakukan pemukulan terlebih dahulu seharusnya Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kepada atasannya agar permasalahan korban diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan santunan biaya pengiriman jenazah termasuk biaya pemakaman korban.

Dengan melihat keadaan-keadaan tersebut di atas majelis Tingkat Banding memiliki alasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam keberatan Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yaitu adanya hukuman tambahan dipecat dari Dinas Militer, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapat berkaitan layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam Dinas Militer setelah melihat keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tidak mengarah pada bagian-bagian alat vital/bagian tubuh yang mematikan.
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Bahwa Terdakwa masih muda dan tenaganya masih dibutuhkan Satuan dalam hal ini Batalyon 751/Raider yang terletak di Propinsi Papua yang masih rawan konflik.
4. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina di Kesatuan baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan terbukti dengan adanya rekomendasi dari Batalyon infanteri 751/Raider.

Dengan melihat keadaan-keadaan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa masih bisa dibina



dan masih layak untuk dipertahankan dalam Dinas Militer. Oleh karenanya permohonan Oditur Militer dalam keberatannya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Bahwa setelah mendengar dan mempelajari secara cermat putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2016, tanggal 30 September 2016, Pemohon Kasasi merasa keberatan dan menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya "kurang tepat dalam putusannya", sehingga putusannya "tidak memenuhi rasa keadilan", Oleh karena itu saya mengajukan keberatan atas amar putusan tersebut dengan permohonan kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangan perkara Terdakwa tersebut dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan. Adapun hal-hal yang menjadi dasar-dasar dan alasan keberatan Pemohon Kasasi dalam mengajukan upaya hukum Kasasi ini adalah sebagai berikut :

1. Fakta Dalam Berkas Perkara.

a. Keterangan Terdakwa :

- 1). Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuwana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilanjutkan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Yonif 752/VYS Wamena, kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Kompi E Yonif 751/Raider, kemudian sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21090167880790.
- 2). Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 19.30 Terdakwa dipanggil oleh Serka Azis Prasetyo Budi (Saksi I) untuk menghadap ke rumah Saksi I, sampai di rumah Saksi I sudah ada Prada Nobertus Turu Lempang (Saksi XIII) dan Prada Helfin Vetarofen (Saksi XII) dan tidak lama Sertu Sukrin (Saksi II) datang, kemudian Saksi I memberitahukan bahwa laporan dari Saksi XII dan Saksi XIII telah kehilangan uang di ATM BRI Merah Putih di barak bujang Kompi E, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Saksi I agar dicek ke Bank BRI Koya Barat, kemudian Saksi I, Saksi II, Saksi XII, Saksi XIII dan Terdakwa menuju ke Bank BRI Koya Barat dengan mengendarai Mobil Dinas Jenis Mitsubishi Triton, sampai di Bank BRI Koya Barat Terdakwa langsung melaporkan kepada petugas Bank BRI namun petugas yang bertugas mengoperasikan CCTV lagi cuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan untuk mengecek ke Bank BRI Abepura, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi I, Saksi II, Saksi XII dan Saksi XIII kembali ke Kompi E Yonif 751/Raider.

- 3). Bahwa besoknya pada hari Jumat sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa bersama Saksi XII dan Saksi XIII pergi ke Bank BRI Abepura dengan mengendarai sepeda motor, sampai di Bank BRI Abepura Terdakwa langsung melaporkan kepada petugas Bank BRI namun petugas Bank BRI tidak dapat memberikan hasilnya karena membutuhkan proses pemeriksaan di nomor rekening dan pemeriksaan di CCTV, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 setelah sholat mahrib Terdakwa dipanggil menghadap Saksi I di rumahnya, kemudian Terdakwa bersama Saksi XII menuju ke rumah Saksi I, setelah sampai di rumah Saksi I sudah ada Saksi XIII dan tidak lama Saksi II datang, selanjutnya Saksi XII menunjukkan hasil rekaman CCTV dari ATM Bank BRI di Saga Abepura dan Saksi kaget melihat foto *print out* CCTV yang mencuri uang Saksi XII melalui ATM adalah Serda Doni Apriyanto (Korban), setelah itu Terdakwa pamit dan kembali ke barak.
- 4). Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 19.30 WIT Saksi I memasukkan Korban disel rumah jaga ksatria Kompi E Yonif 751/Raider, sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa datang ke ruang sel dan melihat Saksi II sedang memberikan tindakan/hukuman kepada Korban menggunakan slang air warna kuning tua yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, selanjutnya setelah Saksi II selesai menindak Korban, Terdakwa menggunakan selang air tersebut untuk memukul Korban ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali dan paha kanan dan kiri bagian belakang kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan posisi Korban berdiri sikap sempurna menghadap ke pintu sedangkan Terdakwa berada di samping sebelah kiri, pada saat itu Korban menggunakan kaos singlet warna kuning dan celana panjang *training* warna hitam, setelah menindak Korban Terdakwa keluar dari ruang sel dan pulang ke asrama.
- 5). Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 WIT Terdakwa melaksanakan pembersihan dan persiapan apel pagi, setelah apel pagi Saksi I membagi *sector korve* dan Terdakwa mendapat bagian *korve* di sepanjang jalan ke arah perumahan sampai dengan pukul 11.00 WIT, setelah *korve* Terdakwa mampir ke

Hal. 17 dari 60 halaman Putusan Nomor 38 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Pratu Herman untuk meminta minum dan pulang ke rumah, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menuju ke depan rumah jaga untuk mencari *signal* internet, di perjalanan Terdakwa melihat Saksi I mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari arah depan ke arah dalam, kemudian Saksi II mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari arah barak menuju ke penjagaan sehingga Terdakwa langsung menuju ke penjagaan, selanjutnya sampai di depan rumah jaga Terdakwa melihat anggota bergerombol sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah jaga dan melihat Korban dengan posisi telentang, badan lemas, mata terpejam dan mulut mengeluarkan busa, tidak lama kemudian Saksi I datang membawa mobil Avanza warna biru dan parkir di depan rumah jaga.

- 6). Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi II dan Pratu Ikbar Kau Pau (Saksi XVII) mengangkat Korban ke dalam mobil Avanza dan membawa Korban ke Puskesmas Koya Barat, sampai di Puskesmas Koya Barat Korban diturunkan dan langsung dibawa masuk ke ruang UGD, tidak lama kemudian Dokter Puskesmas datang dan langsung memeriksa Korban, setelah diperiksa Dokter menyampaikan bahwa Korban sudah meninggal dunia, kemudian Saksi I melaporkan kepada Danki E Lettu Inf Dores Rusdianto (Saksi III) sehingga tidak lama Saksi XV datang di Puskesmas Koya Barat mengurus jenazah Korban untuk dibawa pulang ke Kompi E Yonif 751/Raider.

b. Keterangan para Saksi :

- 1). Saksi-1 atas nama Serka Azis Prasetyo Budi di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut :
- a) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Yonif 751/R dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan sementara dengan Serda Doni Apriyanto (korban) Saksi kenal sejak tahun 2014 saat Serda Doni Apriyanto menjadi anggota Kipan E dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan keluarga.
- b) Bahwa pada bulan Mei 2015 Saksi mendapat informasi dari anggota Kipan E Yonif 751/R telah kehilangan uang baik yang hilang di dompet maupun di ATM, selanjutnya Saksi mendatangi anggota yang kehilangan uangnya diantaranya Prada Helfin Vetarofen (Saksi XII) dan Prada Nobertus Turu Lempang (Saksi



XIII) yang kehilangan uang di ATM BRI sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Saksi meminta Saksi XII dan Saksi XIII untuk meminta *print out* tabungan BRI miliknya sehingga akan diketahui kapan dan dimana uang tersebut diambil.

- c) Bahwa selanjutnya Saksi XII dan Saksi XIII meminta *print out* dan mendapatkan gambar CCTV dari Bank BRI dan diketahui orang yang menarik atau mengambil uang milik Saksi XII adalah Serda Doni Adrianto (Korban), selanjutnya Saksi XII memberikan gambar CCTV tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan gambar CCTV kepada Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan hasil gambar CCTV kepada Danki E Yonif 751/R Lettu Inf Dores Rudianto (Saksi III), kemudian Saksi III memerintahkan Saksi untuk segera memanggil Korban untuk menanyakan kebenarannya namun Korban sudah kabur meninggalkan Kompi E Yonif 751/R, selanjutnya Saksi III langsung memerintahkan Saksi bersama anggota Kompi E 751/R terutama yang berpangkat Bintara untuk membantu mencari keberadaan Korban namun Korban tidak ditemukan.
- d) Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIT Saksi akan berangkat ke Yonif 751/R untuk mengikuti pertandingan Bola Volly, Saksi bertemu dengan Saksi III dan diberitahukan bahwa Korban berada di Yonif 751/R dan posisinya ada di rumah Kopda Wildan agar sekaligus membawa Korban kembali ke Kipan E 751/R, selanjutnya Saksi bersama 7 (tujuh) anggota Kipan E Yonif 751/R menggunakan kendaraan dinas Triton menuju Yonif 751/R, setelah bertanding Bola Volly Saksi langsung menjemput Korban di rumah Kopda Wildan dan bertemu dengan Korban, kemudian Saksi mengajak Korban kembali ke Kipan E Yonif 751/R.
- e) Bahwa dalam perjalanan membawa korban kembali ke Kipan E Yonif 751/R, Saksi menghubungi Saksi III melalui *handphone* menyampaikan Korban sudah bersama Saksi, selanjutnya Saksi III memerintahkan Saksi "jika sudah sampai di Kompi E Yonif 751/R agar langsung dimasukkan ke sel dan jika saya mau mengambil sesuaikan saja", kemudian setelah sampai di Kompi E Yonif 751/R Saksi langsung memasukkan Korban ke dalam sel Kompi E, selanjutnya Saksi menuju ke rumah Saksi III untuk melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi III sedang sakit sehingga Saksi langsung pulang ke rumah di Asrama Kompi E Yonif 751/R.

- f) Bahwa sekira pukul 21.00 WIT Saksi mendatangi sel tahanan yang berada di dalam ruangan jaga kesatria, saat itu di penjagaan ada serda Dafin (Saksi V) dan Praka Prasono (Saksi VII) sementara Ba Piket Sertu Sukrin (Saksi II) sedang nonton TV di dalam ruang jaga, selanjutnya Saksi mengambil kunci sel yang terletak di samping ruang sel dan setelah di dalam sel Saksi menanyakan Korban "Apakah tahu kesalahannya" jawab Korban "Siap, tahu bang" Saksi bertanya kembali "Apakah kamu tidak malu kamu curi uang anggota sementara kamu tinggal dalam 1 (satu) barak" jawab Korban "Siap, malu bang", kemudian Saksi keluar dari dalam sel mencari sesuatu untuk Saksi gunakan untuk memberi efek jera kepada Korban.
- g) Bahwa pada saat Saksi keluar dari dalam sel, di samping barak Saksi menemukan potongan selang air warna kuning tua dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, selanjutnya Saksi kembali masuk ke dalam sel dan memukul Korban menggunakan selang air mengenai bagian bawah samping kaki kanan dan kiri Korban, pada saat itu Korban dalam posisi jongkok dan posisi Saksi saat memukul juga duduk, Saksi memukul Korban berulang-ulang kali selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, setelah itu Saksi keluar dan mengunci pintu sel dan menaruh kembali kunci sel serta selang air di samping ruang sel, selanjutnya Saksi pamit pulang kepada Saksi II.
- h) Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIT Saksi kembali dari Koya Barat setelah membeli gorong-gorong untuk membuat sumur dan bertemu dengan Saksi II di barak bujang, selanjutnya Saksi menanyakan "Apakah Serda Doni Aprianto sudah diberi makan" Saksi II jawab "Sudah", kemudian Saksi menuju pintu sel dan membangunkan Korban yang dalam posisi tertidur miring membelakangi tembok dan kaki mengarah pintu sel, selanjutnya Saksi menggoyang-goyang pintu sel tetapi tidak ada jawaban dan Saksi melihat kondisi Korban badannya lemas, mata terbuka dan mulut mengeluarkan busa sehingga Saksi keluar mencari Saksi II.

Hal. 20 dari 60 halaman Putusan Nomor 38 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Bahwa setelah bertemu Saksi II, Saksi perintahkan Saksi II untuk membuka sel, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi III, kemudian Saksi III perintahkan Saksi untuk segera membawa Korban ke Puskesmas Koya Barat, selanjutnya Saksi bersama Pratu Ikbal (Saksi XVII), Saksi II dan Terdakwa membawa korban menuju Puskesmas Koya Barat menggunakan kendaraan Avanza warna biru, setelah tiba di Puskesmas Koya Barat Korban langsung diturunkan sementara Saksi memarkir kendaraan, setelah kendaraan sudah terparkir, Saksi masuk ke dalam Puskesmas Koya Barat dan bertemu Saksi II memberitahukan bahwa Korban sudah meninggal dunia.
 - j) Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban mempunyai sakit maag penyampaian dari Saksi II di Puskesmas Koya Barat, bahwa pada saat Saksi II melakukan pemukulan terhadap Korban pada hari Rabu tanggal 12 April 2015 malam hari setelah Saksi melakukan pemukulan, Korban mengeluh sakit maag sehingga Saksi II memanggil Saksi XVII dan diberi obat maag oleh Saksi XVII, sehingga saat Saksi melakukan pemukulan Saksi tidak mengetahui jika Korban mempunyai sakit maag.
- 2) Saksi-2 atas nama Sertu Sukrin di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut :
- a) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat bertugas di Kompi E Yonif 751/R dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
 - b) Bahwa pada bulan Juli 2015 Saksi dipanggil oleh Serka Azis Prasetyo Budi (Saksi I) untuk menghadap ke rumahnya di Asrama Kipan E Yonif 751/R, selanjutnya setelah mahgrib Saksi datang ke rumah Saksi I dan sampai di rumah Saksi I sudah ada Sertu Anzwar Saputra (Terdakwa), Prada Helfin Vetarofen (Saksi XII) dan Prada Nobertus Turu Lempang (Saksi XIII) yang kehilangan uang di ATM BRI Merah Putih totalnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian setelah menerima laporan tersebut Saksi, Terdakwa, Saksi XII dan Saksi XIII pergi ke Koya Barat untuk mengecek ke Bank BRI Koya Barat.
 - c) Bahwa setibanya di Bank BRI Koya Barat Saksi bersama Terdakwa, Saksi XII dan Saksi XIII menanyakan kepada petugas jaga Bank BRI Koya Barat untuk mengecek orang yang

Hal. 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 38 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang Saksi XII dan Saksi XIII di ATM melalui CCTV yang berada di ATM BRI, setelah dicek penyampaian dari petugas Bank BRI Koya Barat bahwa petugas CCTV lagi cuti dan mengarahkan Saksi bersama Terdakwa, Saksi XII dan Saksi XIII untuk mengecek ke Bank BRI Abepura, selanjutnya Terdakwa, Saksi XII dan Saksi XIII kembali Ke Kompi E Yonif 751/R.

- d) Bahwa besoknya Saksi ada kegiatan di Mayonif 751/R sehingga tidak bisa ikut ke Bank BRI Abepura, sehingga Terdakwa bersama Saksi XII dan Saksi XIII pergi ke Bank BRI Abepura, selanjutnya sore harinya Terdakwa, Saksi XII dan Saksi XIII sudah kembali ke Kompi E Yonif 751/R, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi XII dan Saksi XIII yang pada saat itu berada di barak bujang tentang hasil pengecekan di Bank BRI Abepura dan informasinya petugas Bank BRI Abepura meminta waktu 2 (dua) hari untuk mengecek nomor rekening Saksi XII dan Saksi XIII, selanjutnya Saksi kembali ke rumahnya di Asrama Kompi E Yonif 751/R.
- e) Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk sama-sama menghadap Saksi I di rumahnya, setibanya di rumah Saksi I kemudian Saksi I menunjukkan foto hasil dari pengecekan petugas Bank BRI Abepura dan hasilnya foto tersebut Saksi melihat jelas wajah Serda Doni Aprianto (Korban) sambil tersenyum memasukkan kartu ATM, setelah Saksi dan Terdakwa pamit pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya besok harinya Saksi perintahkan Saksi XII dan Saksi XIII menghadap ke rumah, setelah Saksi XII dan Saksi XIII menghadap lalu Saksi bertanya "Apakah kamu yakin bahwa yang mengambil uang ATM kamu itu Danrumu sendiri Serda Doni Apriyanto" jawab Saksi XII dan Saksi XIII "Yakin 100% Danru saya yang mengambil" setelah itu Saksi perintahkan Saksi XII dan Saksi XIII untuk kembali ke barak.
- f) Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WIT Saksi naik piket Kompi menggantikan Sertu Budi Raharjo (Bamin Kompi) di penjagaan Satri, sekira pukul 18.00 WIT Saksi menuju ruang komunikasi menyalakan trompet penurunan bendera dan menghidupkan lampu jalan di ksatria Kompi E, sekira pukul 19.30 WIT Saksi menuju ke ruangan penjagaan ksatria Kompi E dan setibanya di penjagaan Saksi melihat Korban sudah berada di dalam sel jaga satri menggunakan kaos

Hal. 22 dari 60 halaman Putusan Nomor 38 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



singlet warna kuning dan celana panjang warna hitam, kemudian Saksi I menyerahkan kunci sel kepada Saksi dan Saksi I pamit pulang, sekira pukul 21.30 WIT Saksi mengecek apel bujang dan selesai apel bujang Saksi kembali ke penjagaan, sampai di penjagaan Saksi melepas kopel dan selempang piket dan pulang mandi dan makan, sekira pukul 22.00 WIT Saksi kembali ke penjagaan.

- g) Bahwa setibanya di penjagaan sekira 5 (lima) menit kemudian datang Saksi I meminta kunci sel, kemudian Saksi menyerahkan kunci sel dan Saksi membuka kunci sel dan masuk ke dalam sel sedangkan Saksi berada di luar pintu sel, selanjutnya Saksi melihat Saksi I bertanya kepada Korban "Apa betul kamu menarik uang dua orang anggotamu" jawab Korban sambil menangis "Betul bang, saya yang mengambil uang itu", Saksi I "Percuma ada seniormu disini, kenapa kamu tidak minta tolong ke seniormu kalau butuh uang, apa kamu tidak malu ambil uang anggotamu sendiri" jawab Korban "Siap bang, saya malu", setelah itu Saksi I keluar dari dalam sel mengambil selang air warna kuning tua panjangnya kurang lebih 0,5 M (setengah meter) di samping sel.
- h) Bahwa setelah mengambil selang air Saksi I kembali masuk ke dalam sel dan setelah di dalam sel Saksi I mengatakan "Kelakuanmu bikin malu senior saja", selanjutnya Saksi I memukul Korban menggunakan selang air dengan posisi Korban berdiri menghadap ke depan dan Saksi I berdiri di samping kiri Korban, kemudian Saksi I mulai memukul Korban dari arah kaki kiri bagian belakang (betis) naik ke paha kiri belakang, pantat dan punggung, begitu juga mulai dari betis kaki kanan, paha kanan, pantat dan punggung secara berurutan berkali-kali kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah memukul Saksi I keluar dari dalam sel dan membuang selang air ke samping kiri sel kemudian Saksi I duduk di penjagaan Kompi E.
- i) Bahwa selanjutnya Saksi mengambil selang air yang dipakai oleh Saksi I dan masuk ke dalam sel memerintahkan Korban untuk berdiri dengan posisi menghadap lurus ke depan dengan mengulurkan tangannya lurus ke depan rata-rata air dan Saksi berdiri di samping kiri Korban, kemudian Saksi memukul jidat korban menggunakan selang air secara pelan-pelan berulang kali



sambil mengatakan "Kok bisa kamu bikin malu seniormu" jawab Korban "Ampun bang", selanjutnya Saksi memukul Korban dengan kencang menggunakan selang air ke arah bahu/ lengan kiri sampai ke pergelangan tangan kiri secara berulang kali, selanjutnya Saksi pindah posisi ke sebelah kanan Korban dan memukul ke arah pergelangan tangan sampai ke arah pangkal bahu lengan kanan berkali-kali sambil mengatakan "Ini tanganmu yang kamu gunakan untuk mencuri", kemudian Saksi memukul menggunakan selang air kerah pinggang sebelah kanan, pantat sebelah kanan sebanyak 9 (sembilan) kali dan memukul paha kanan bagian belakang dan betis belakang bagian kanan kurang lebih 9 (sembilan) kali pada saat itu Korban hanya bilang "Ampun bang" tanpa perlawanan/pasrah, setelah itu Saksi keluar dari dalam sel dan menaruh selang air di samping sebelah kiri sel.

- j) Bahwa Saksi kemudian menuju ke penjagaan satri menggunakan selempang piket dan baret, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di penjagaan satri, lalu Saksi mengambil buku daftar patroli bujangan dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa mengambil selang dan masuk ke dalam sel, kemudian Saksi menuju barak bujang untuk mengecek anggota bujangan yang mendapat giliran patroli, selanjutnya Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota bujangan berpatroli Ksatria E Yonif 751/R selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah selesai berpatroli Saksi kembali ke penjagaan Satri dan melihat Saksi I dan Terdakwa sedang duduk di depan penjagaan, kemudian Saksi melepas selempang piket, baret dan kopel melihat pintu sel sudah terkunci (gembok), setelah itu Terdakwa menyerahkan kunci sel kepada Saksi, kemudian Saksi mengecek kembali pintu sel sudah di kunci/gembok dan Saksi melihat dari balik jeruji sel Korban sedang makan nasi bungkus/lalapan ayam dengan posisi duduk bersila di lantai, selanjutnya Saksi kembali ke ruang penjagaan untuk istirahat.
- k) Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Korban memanggil Saksi "Bang-bang" lalu Saksi menghampiri Korban yang sudah berada dibalik jeruji pintu sel sambil mengatakan "Bang maag saya kambuh" Saksi tanya "Apa yang kamu rasakan" jawab Korban "Saya sakit perut" lalu Saksi keluar ke penjagaan dan menyuruh



anggota jaga satri untuk memanggil Takes, sekira 5 (lima) menit Pratu Iqbal Kau Pau (Saksi XVII) datang ke sel dan bertanya kepada Korban "Kenapa Danru" jawab Korban "Maag saya kambuh", kemudian Saksi XVII pulang ke rumahnya mengambil obat maag dan kembali ke sel diikuti Saksi I dan Terdakwa, sampai di depan sel Saksi XVII memberikan obat maag 1 (satu) papan kepada Korban melalui jeruji pintu sel sambil menjelaskan kepada Korban "Obatnya diminum satu hari satu butir" kemudian Korban membuka obat maag dan mengambil 1 (satu) butir obat maag dan langsung diminum, selanjutnya Saksi IV, Saksi I dan Terdakwa meninggalkan sel dan Saksi masih berdiri melihat Korban menaruh obat maag di samping matras yang masih tergulung setelah itu Saksi kembali ke tempat istirahat.

- l) Bahwa tidak lama kemudian Korban memanggil Saksi "Bang-bang" lalu Saksi menghampiri Korban di depan pintu sel, Korban mengatakan "Anggota saya yang uangnya saya ambil ada dimana ?" jawab Saksi "Ada di barak" lalu Korban mengatakan "Saya malu bang kalau kembali ke barak" jawab Saksi "Nanti setelah kamu keluar dari sel menghadap senior-seniormu minta petunjuk kalau memang uangnya anggota mau diganti segera diganti" jawab Korban sambil menangis "Siap bang" lalu Saksi sampaikan "Don kamu jangan berpikir aneh-aneh, kita sebentar lagi mau penugasan" bersamaan dengan itu Korban diam sejenak, kemudian Korban mengatakan "Izin bang, tolong sampaikan maaf saya ke Danki dan senior-senior, saya tidak mau di Kompi ini lagi" jawab Saksi "Kamu jangan berpikir aneh-aneh" selanjutnya Saksi perintahkan Korban istirahat menggunakan matras, jawab Korban "Siap bang" kemudian Saksi kembali ke ruang istirahat di penjagaan.
- m) Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 05.00 WIT Saksi bangun tidur kemudian menuju ke sel membangunkan Korban dengan cara berteriak-teriak di depan pintu sel "Doni, Doni bangun" jawab Korban "Siap bang" mendengar Korban sudah bangun Saksi menuju ke ruang komunikasi menyalakan terompet pagi, mematikan lampu jalan, lampu kantor dan kembali ke penjagaan, sekira pukul 06.00 WIT Saksi kembali ke ruang komunikasi untuk menyalakan terompet



kenaikan bendera dan kembali ke penjagaan, sampai di penjagaan Saksi melihat Prada Aldy Suriadin (Saksi XIV) datang membawa nasi bungkus untuk makan pagi Korban lalu Saksi perintahkan Saksi XIV untuk membawa langsung ke sel, selanjutnya Saksi menuju ke ruang komunikasi menyalakan terompet apel pagi dan menuju ke lapangan apel untuk pengecekan apel pagi, sekira pukul 07.00 WIT setelah selesai mengecek kekuatan apel pagi Saksi menuju ke rumah Lettu Inf Dores Rudianto (Saksi III) meminta petunjuk kegiatan pagi ini dan petunjuk Saksi III agar Letda Inf Ismet (Danton-1) untuk mengambil apel pagi dan Saksi I membagi *sector korve*, kemudian Saksi menuju ke lapangan apel dan menyampaikan perintah Saksi III kepada Danton-1 dan Saksi I.

- n) Bahwa sekira pukul 08.30 WIT Saksi kembali ke penjagaan dan melepas kopel, selempang piket dan baret, kemudian Saksi meminta izin kepada Wadan Jaga Kopda Adnan (Saksi VI) untuk membeli bendera merah putih ke Koya Barat, lalu Saksi menggunakan sepeda motor menuju ke Koya Barat, sekira 30 menit Saksi kembali ke Kompi E Yonif 751/R dan menyampaikan kepada Wadan Jaga kalau Saksi sudah kembali, sekira pukul 09.30 WIT setelah memasang bendera merah putih di rumah Saksi kembali ke penjagaan dan melihat Saksi III sedang main game PS, sekira pukul 10.00 WIT Saksi menuju barak untuk makan siang dan sekira pukul 11.00 WIT tiba-tiba Saksi I datang mengatakan agar Saksi segera ke penjagaan satri, sampai di penjagaan satri sudah ada Terdakwa, Praka Parsono (Saksi VII) lalu Saksi membuka kunci pintu sel dan langsung masuk ke dalam sel bersama Terdakwa dan Saksi VII menunggu di depan pintu sel.
- o) Bahwa setelah di dalam sel Saksi melihat Korban dalam posisi tidur telentang dengan wajah menghadap ke atas, mata terbuka dan mulut mengeluarkan busa, kemudian Saksi mengambil kain lap di ruang istirahat penjagaan dan membersihkan busa di mulut Korban, selanjutnya Saksi menggunakan jari tangannya mengecek denyut nadi di leher Korban dan saat itu Saksi merasa masih ada getar denyut nadi, kemudian bersamaan dengan itu Korban menggenggam jari tangan kiri sambil menatap Saksi seakan-akan



mau mengatakan sesuatu kepada Saksi namun tidak bisa dan Saksi melihat Korban mengeluarkan air mata, selanjutnya Saksi keluar dari dalam sel kemudian datang Saksi I dan Saksi XVII mengecek Korban lalu Saksi sarankan agar Korban dibawa ke Puskesmas Koya Barat, selanjutnya Saksi bersama Saksi I dan Saksi XVII langsung mengangkat Korban ke Mobil Kijang warna biru tua milik anggota Kompi E, kemudian Saksi I yang mengemudi sedangkan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi XVII duduk di belakang dengan posisi memangku Korban dalam posisi telentang menuju Puskesmas Koya Barat.

- p) Bahwa sekira 15 (lima belas) menit Saksi bersama Saksi I, Terdakwa dan Saksi XVII tiba di Puskesmas Koya Barat dan langsung menurunkan Korban dari dalam mobil dan membawa Korban ke dalam Puskesmas Koya Barat, setibanya di UGD Korban langsung dibaringkan dan diperiksa oleh dokter Puskesmas kurang lebih 5 (lima) menit kemudian dokter Puskesmas menyampaikan bahwa Korban sudah meninggal dunia, selanjutnya dokter bertanya "Mengapa mulutnya begini" jawab Saksi "Tadi mulutnya berbusa" lalu dokter bertanya "Minum obat apa" jawab Saksi "Minum obat maag" lalu dokter bertanya lagi "Obatnya tablet atau cair" jawab Saksi "Tablet" dokter tanya "Obat apa ?" jawab Saksi "Tidak tahu" kemudian dokter menyuruh mengambil bungkus obat maag yang diminum Korban, Saksi menghubungi Saksi III untuk mengantarkan bungkus obat maag tersebut, sekira 15 (lima belas) menit Saksi III tiba dan langsung menemui dokter serta menyerahkan bungkus obat maag.
- q) Bahwa sekira pukul 12.00 WIT Saksi bersama Saksi I, Terdakwa dan Saksi XVII menggunakan mobil *ambulance* milik Puskesmas Koya Barat mengantar jenazah Korban kembali ke Kompi E Yonif 751/R, sekira 15 (lima belas) menit perjalanan Saksi tiba di Kompi E dan langsung membawa jenazah Korban ke Masjid Kompi E untuk disemayamkan dan dimandikan, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIT Saksi serah terima piket dengan Kopda Suwito, sekira pukul 17.30 WIT Saksi, Saksi I dan Terdakwa diperintahkan Pasi Intel Kompi E Kapten Inf Rahim Cahyadi (Saksi XV) menggunakan mobil dinas jenis OZ mengiringi mobil *ambulance* yang membawa jenazah Korban ke Rumah Sakit Marthen Indey, kemudian kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 (satu) jam perjalanan Saksi sampai di Rumah Sakit Marthen Indey, Jayapura dan jenazah Korban langsung dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Marthen Indey, selanjutnya perintah Danki E Yonif 751/R bahwa Saksi, Saksi I dan Terdakwa langsung menuju ke Pomdam XVII/Cen untuk diproses lebih lanjut.

3) Saksi-3 atas nama Lettu Inf Dores Rusdianto di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 saat bertugas di Kompi E Yonif 751/R, sedangkan Saksi kenal dengan Serda Doni Apriyanto (Korban) sejak tahun 2015 saat bertugas di Yonif 751/R dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- b) Bahwa Saksi mengetahui dan memerintahkan Serka Azis Prasetyo Budi (Saksi I) untuk mengamankan Korban ke dalam sel Kipan E Yonif 751/R karena sebelumnya Korban telah melakukan tindakan pencurian uang terhadap anggotanya sendiri yaitu Prada Helfin Vetarofen (Saksi XII) dan Prada Nobertus Turu Lempang (Saksi XIII).
- c) Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 20.40 WIT Saksi datang ke penjagaan satri dan masuk ke dalam ruangan jaga satri tepatnya di ruang sel kurang lebih 2 menit Saksi mengecek kondisi Korban dari luar pintu sel dan melihat Korban sedang tidur menghadap tembok menggunakan celana panjang dan baju kemeja.
- d) Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 12.35 WIT Saksi baru mengetahui adanya tindakan penganiayaan setelah sampai di Puskesmas Koya Barat dan melihat badan Korban penuh luka lebam sehingga Saksi bertanya kepada Saksi I "Siapa yang melakukan" jawab Saksi I "Yang melakukan penganiayaan adalah Saksi I, Sertu Sukrin (Saksi II) dan Terdakwa", kemudian Saksi I menerangkan bahwa penganiayaan tersebut mereka lakukan bertempat di ruang sel rumah jaga Kipan E Yonif 751/R pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIT.

4) Saksi-4 atas nama Letda Ckm Ganda Wibowo di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal. 28 dari 60 halaman Putusan Nomor 38 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Korban, tetapi Saksi mengetahui anggota tersebut adalah anggota Kipan E Yonif 751/R dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
 - b) Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 WIT Saksi berada di KSA Mayonif 751/Raider, kemudian Saksi di SMS oleh Kopda Kurdi (Tamudi *Ambulance* KSA Mayonif 751/Raider) yang isinya "Dok, sudah monitor kah ada anggota yang meninggal di Kompi E", setelah mendapat SMS tersebut Saksi mencari tahu lewat Serda Mahendra (Piket KSA) dan menurut Serda Mahendra "Memang benar, ada anggota yang meninggal di Kompi E atas nama Serda Doni Apriyanto".
 - c) Bahwa sekira pukul 16.40 WIT Saksi menghubungi Serda Kumur (Bakes Kipan E Yonif 751/Raider) menanyakan posisi jenazah dan jawab Serda Kumur jenazah masih dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Marthen Indey, kemudian Saksi langsung meminta izin ke Mayor Inf Nova Ismailyanto (Danyonif 751/Raider) untuk merapat ke Rumah Sakit Marthen Indey, sekira pukul 18.00 WIT Saksi sampai di Rumah Sakit Marthen Indey namun jenazah belum datang, sekira pukul 18.30 WIT mobil jenazah yang membawa Korban tiba di Rumah Sakit Marthen Indey dan langsung dibawa ke Kamar mayat untuk dilakukan *Visum*.
 - d) Bahwa Saksi bersama dr. Emi (Dokter jaga UGD) melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Korban yang pada saat itu kondisi jenazah sudah kaku sekujur tubuh dan lebam pada bagian punggung, pinggang, paha belakang dan betis, kemudian terdapat luka lecet di bawah dagu, luka lecet lengan atas dan bawah tangan kiri dan kanan, luka lecet dip aha bagian belakang kanan dan kiri, luka lecet di seluruh punggung seperti bekas pukulan benda tumpul berupa selang air, selanjutnya setelah selesai melakukan pemeriksaan luar jenazah Korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua untuk dilakukan Otopsi.
- 5) Saksi-5 atas nama Serda Darfin di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut :
- a) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2012 saat bertugas di Kipan E Yonif 751/R dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Hal. 29 dari 60 halaman Putusan Nomor 38 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 pukul 16.30 WIT Saksi serah terima jaga Satri Kipan E Yonif 751/R menggantikan Praka Harto, Selanjutnya Saksi jaga satri bersama 6 (enam) orang anggota atas nama Kopda Adnan (Saksi VI), Praka Parsono (Saksi VII), Praka Nur Hidayanto (Saksi VIII), Prada Yulex Yulius Daka (Saksi IX), Prada M. Yusuf (Saksi X), Prada Firman Achmad Adam (Saksi XI) dan petugas Piketnya adalah Sertu Sukrin (Saksi II), sekira pukul 21.30 WIT Saksi bersama Saksi VII saat itu sedang duduk di teras jaga satri melihat Serka Azis Prasetyo Budi (Saksi I) datang ke tempat jaga satri, kemudian Saksi menemani Saksi I masuk ke ruangan jaga satri menemui Saksi II, selanjutnya Saksi I langsung membuka pintu sel yang di dalamnya ada tahanan Serda Doni Apriyanto (Korban) dan saat akan membuka pintu sel Saksi I perintahkan Saksi untuk keluar dari ruang jaga satri sambil berpesan kepada Saksi "Agar jaga di luar jangan sampai ada anggota yang masuk", kemudian Saksi keluar menuju ke teras jaga satri dan duduk bersama Saksi VI.
- c) Bahwa pada saat Saksi sedang duduk di teras kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saksi mendengar suara bunyi pukulan selang yang dipukul ke tubuh dari arah ruang sel, selanjutnya Saksi mendengar suara Korban "Siap salah....siap salah", sekira pukul 22.30 WIT Saksi diperintahkan Saksi I untuk memanggil Takes Kipan E Pratu Ikbar Kau Pau (Saksi XVII), kemudian Saksi menggunakan sepeda motor menjemput Saksi XVII di Asrama, setelah bertemu Saksi bersama Saksi XVII kembali ke jaga satri, selanjutnya Saksi mengantarkan Saksi XVII masuk sampai ke sel dan Saksi kembali keluar tempat jaga satri, tidak lama kemudian Saksi XVII keluar dan Saksi antar ke rumahnya setelah itu Saksi kembali lagi bersama Saksi XVII ke jaga satri, tidak lama kemudian Saksi I dan Saksi II keluar setelah itu Saksi I duduk di teras jaga satri sebentar dan pulang ke Asrama.
- d) Bahwa sekira pukul 23.30 WIT Saksi melihat Terdakwa datang ke ruang jaga satri dan masuk ke dalam dan tidak lama Terdakwa keluar ke tempat jaga satri memerintahkan Saksi untuk membangunkan Korban, kemudian Saksi masuk ke ruangan jaga satri membangunkan Korban dengan cara berteriak "Doni bangun

Hal. 30 dari 60 halaman Putusan Nomor 38 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dulu" setelah Korban bangun Saksi keluar ruangan menemui Terdakwa menyampaikan bahwa Korban sudah bangun, selanjutnya Terdakwa masuk dan Saksi kembali duduk di tempat jaga satri, tiba-tiba Terdakwa memanggil Saksi dan memerintahkan Saksi untuk meminta kunci sel kepada Saksi I, kemudian Saksi pergi menuju ke rumah Saksi I untuk meminta kunci sel namun sampai di rumah Saksi I ternyata Saksi I sudah tidur sehingga Saksi kembali ke jaga satri, dalam perjalanan kembali ke jaga satri Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi sampaikan bahwa Saksi I sudah tidur, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya dan Saksi kembali ke tempat jaga satri.

- e) Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 08.30 WIT Saksi sedang mengambil air minum yang letaknya di dalam ruangan jaga piket, sekilas Saksi melihat Saksi I dan Saksi II berdiri di luar depan pintu sel melihat Terdakwa yang berada di dalam sel sedang menindak Korban dengan cara memukul Korban menggunakan selang air dan Korban dalam keadaan telanjang dada dengan posisi seperti orang ruku dalam sholat, kemudian setelah mengambil air Saksi langsung keluar ke tempat jaga satri dan mendengar suara orang dipukul menggunakan selang sampai sekira pukul 11.00 WIT, sekira pukul 11.30 WIT Saksi melihat Saksi XVII datang ke jaga satri dan masuk ke dalam ruangan, tidak lama kemudian Saksi XVII keluar dan meminta tolong Saksi untuk menemani Saksi XVII mengambil tabung Oksigen, selanjutnya Saksi menggunakan motor bersama Saksi XVII menuju KSA mengambil Oksigen, setelah itu Saksi dan Saksi XVII kembali ke jaga satri dan Saksi XVII langsung masuk ke dalam dan Saksi kembali melanjutkan jaga satri.
- f) Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi melihat Saksi I keluar dari ruangan jaga satri mengambil mobil dan tidak lama kemudian Saksi I datang menggunakan mobil Avanza warna biru dan masuk ke dalam ruangan jaga satri, selanjutnya Saksi dan Saksi XI diperintahkan Saksi I untuk membantu mengangkat Korban dari dalam sel bersama Terdakwa dan Saksi II ke mobil Avanza, pada saat Saksi mengangkat Korban ke dalam mobil, Saksi melihat ada bekas luka memar di bagian pinggang dan Korban sudah mengenakan pakaian kaos warna kuning dan



celana panjang warna hitam, setelah Korban sudah dimasukkan ke dalam mobil kemudian Saksi I yang mengemudi mobil Avanza bersama Saksi II dan Terdakwa membawa Korban menuju Puskesmas Koya Barat, selanjutnya Saksi bersama Saksi XI kembali melanjutkan jaga satri, sekira pukul 12.00 WIT Lettu Inf Dores Rudianto (Saksi III) datang ke jaga satri perintahkan Saksi untuk mencari bungkus obat yang dipakai Korban, kemudian Saksi menemukan bungkus obat warna hijau merek Selesmaag yang sudah dalam keadaan kosong Saksi serahkan kepada Saksi III, selanjutnya Saksi bersama Saksi III menggunakan sepeda motor menuju ke Puskesmas Koya Barat, sampai di Puskesmas Koya Barat Saksi III masuk ke dalam ruangan dokter dan Saksi sempat masuk dan melihat Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan ditutup kain, kemudian Saksi menunggu di luar bersama Saksi I, Terdakwa, Saksi II dan Saksi XVII.

- g) Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi III keluar dari ruangan dokter dan bersama Saksi menggunakan sepeda motor kembali ke Kompi E, setibanya di Kompi E Yonif 751/R Saksi bersama anggota yang ada di barak bujang langsung ke Masjid Kipan E untuk menyiapkan tempat guna memandikan jenazah Korban, sekira pukul 14.00 WIT mobil *Ambulance* dari Puskesmas Koya Barat tiba di Masjid Kompi E, selanjutnya jenazah diturunkan untuk dimandikan, dikafani setelah itu dibawa ke dalam Masjid untuk disholatkan dan dibawa menggunakan mobil *Ambulance* Puskesmas Koya Barat ke Rumah Sakit Marthen Indey di Jayapura.
- h) Bahwa Saksi tahu Korban dimasukkan ke dalam sel pada tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 19.30 WIT dan yang memasukkan Korban ke dalam sel adalah Saksi I namun Saksi tidak tahu atas perintah siapa, kemudian Saksi mengetahui dari Saksi I bahwa Korban dimasukkan ke dalam sel dikarenakan mencuri uang milik anggotanya namun tidak dijelaskan anggota yang dimaksud.
- 6) Saksi-6 atas nama Kopda Adnan di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut :
- a) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat bertugas di Kompi E Yonif 751/R dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WIT Saksi naik jaga kesatria bersama Serda Dafin (Saksi V), Praka Nur Hidayanto (Saksi VIII), Praka Parsono (Saksi VII), Prada Yulex Yulius Daka (Saksi IX) dan Prada Firman Achmad Adam (Saksi XI), sekira pukul 19.30 WIT Saksi melihat Serka Azis Budi Prasetyo (Saksi I) dan beberapa anggota menurunkan Serda Doni Aprianto (Korban) dari mobil dinas Triton dan langsung memasukkan Korban ke dalam sel yang terletak di dalam rumah jaga dan setelah itu Saksi I pulang ke rumahnya di Asrama KOMPI E Yonif 751/R.
- c) Bahwa sekira pukul 20.00 WIT Saksi pulang ke rumah untuk makan malam dan kembali ke rumah jaga pada pukul 23.00 WIT, kemudian Saksi langsung istirahat di dalam rumah jaga namun sebelum istirahat Saksi sempat melihat Korban sedang tidur di dalam sel, selanjutnya Saksi tidur untuk persiapan jaga serambi dari pukul 02.00 WIT sampai dengan pukul 04.00 WIT, setelah melaksanakan jaga serambi Saksi kembali tidur di rumah jaga dan bangun sekira pukul 06.00 WIT kemudian Saksi pulang ke rumah untuk mengantar anak sekolah dan kembali ke rumah jaga pada pukul 08.00 WIT.
- d) Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 08.30 WIT Saksi melaksanakan jaga di depan rumah jaga melihat Sertu Sukrin (Saksi II) dan Terdakwa masuk ke dalam rumah jaga, setelah masuk Saksi II dan Terdakwa langsung menutup pintu masuk rumah jaga, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara pukulan yang Saksi perkirakan menggunakan selang air dan diikuti suara minta ampun dari Korban, sekira pukul 09.00 WIT Saksi pulang ke rumah untuk menjemput anak sekolah sementara Saksi II dan Terdakwa masih di dalam rumah jaga dan masih melakukan pemukulan.
- e) Bahwa sekira pukul 12.00 WIT Saksi kembali ke rumah jaga dan sampai di rumah jaga Saksi VII dan Saksi VIII memberitahukan bahwa Korban dibawa ke rumah sakit karena sudah tidak berdaya, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIT Saksi melihat mobil *Ambulance* membawa jenazah Korban yang sudah meninggal.
- f) Bahwa Saksi mengetahui Korban ditahan karena diduga telah melakukan tindakan pencurian berupa uang di barak KOMPI E

Hal. 33 dari 60 halaman Putusan Nomor 38 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yonif 751/R, kemudian Saksi baru melihat selang air warna kuning tua dan warna putih yang digunakan melakukan pemukulan tergeletak di bawah tempat tidur rumah jaga setelah terjadi kejadian tersebut.

7) Saksi-7 atas nama Praka Parsono di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat bertugas di Kompi E Yonif 751/R dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 WIT Saksi naik jaga kesatria bersama Serda Dafin (Saksi V), Kopda Adnan (Saksi VI), Praka Nur Hidayanto (Saksi VIII), Prada Yulex Yulius Daka (Saksi IX), Prada Firman Achmad Adam (Saksi XI), Prada M. Yusuf (Saksi X) dan petugas piket Sertu Sukrin (Saksi II), sekira pukul 21.30 WIT Saksi melihat Serka Azis Budi Prasetyo (Saksi I) datang ke tempat jaga satri dan masuk ke ruangan jaga satri yang mana Saksi II berada di dalam, kemudian Saksi pulang ke rumah untuk makan dan kembali ke jaga satri sekira pukul 22.00 WIT.
- c) Bahwa saat itu Saksi bersama Saksi V dan Saksi VIII sedang duduk di teras depan jaga satri tiba-tiba Saksi mendengar suara orang dipukul dengan menggunakan selang "Beg...Beg...Beg !!!" dan suara rintihan Serda Doni Apriyanto (Korban) "Ampun bang..., Maaf bang..., Cukup bang..." tetapi Saksi tidak dapat melihat karena pintu dalam tertutup, sekira pukul 22.30 WIT Saksi melihat Saksi V bersama Pratu Ikbar Kau Pau (Saksi XVII) masuk ke dalam ruang jaga satri, kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi XVII keluar dari ruang jaga satri dan pulang ke rumahnya, sekira pukul 23.15 WIT Saksi bersama anggota jaga satri lainnya istirahat di ruang istirahat jaga satri, sekira pukul 06.00 WIT Saksi melihat Prada Aldi Suriadin (Saksi XIV) datang ke ruang jaga satri membawa nasi bungkus untuk sarapan Korban, setelah Saksi XIV menyerahkan nasi bungkus kemudian Saksi XIV pulang ke baraknya.
- d) Bahwa sekira pukul 08.00 WIT Saksi pulang ke rumah untuk mandi dan kembali ke jaga satri sekira pukul 09.00 WIT, saat tiba di jaga satri Saksi melihat dari kaca jendela ruang jaga satri sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Terdakwa dan Sertu Sukrin (Saksi II), kemudian tidak lama Saksi mendengar suara/bunyi orang dipukul menggunakan selang "Beg...Beg...Beg !!!" dan suara rintihan Korban "Ampun bang.... saya mau pulang-saya mau pulang", sekira pukul 09.30 WIT Saksi melihat Serka Azis Prasetyo (Saksi I) datang dan masuk ke ruang jaga satri tidak lama kemudian Saksi mendengar suara/bunyi orang dipukul menggunakan selang "Beg...Beg...Beg !!!" "Ampun bang...saya mau pulang-saya mau pulang, saya mau bunuh diri", sekira pukul 11.00 WIT Saksi tidak mendengar suara lagi namun Saksi sempat melihat saat pintu ruang jaga satri terbuka sedikit Saksi I, Terdakwa dan Saksi II sedang duduk di tempat tidur ruang istirahat jaga satri.

- e) Bahwa sekira pukul 11.15 WIT Saksi mendengar Saksi II memanggil-manggil Korban namun tidak ada jawaban dan Saksi sempat melihat dari celah pintu ruang jaga satri yang terbuka sedikit Saksi I, Terdakwa dan Saksi II sudah dalam keadaan panik, kemudian Saksi mendengar suara "Panggil takes...panggil takes" saksi langsung memanggil Saksi XVII di rumahnya, selanjutnya Saksi bersama Saksi XVII segera kembali menuju ke dalam ruang jaga satri, setibanya di dalam ruang jaga satri Saksi XVII langsung masuk ke dalam sel mengecek denyut nadi di leher dan menekan-nekan dada Korban namun tidak ada gerakan pada saat itu Korban dalam posisi tidur telentang, mata tidak terpejam tapi tidak melotot, mulut seperti meringis kelihatan giginya karena tidak tega Saksi langsung keluar dari ruangan dan duduk di depan jaga satri.
- f) Bahwa kemudian Saksi XVII keluar dari dalam sel mengambil tabung oksigen dan tidak lama Saksi XVII datang membawa tabung oksigen dan masuk ke dalam ruang jaga satri ditemani Saksi V, sekira pukul 11.30 WIT Saksi I datang menggunakan mobil Avanza warna biru langsung parkir di depan jaga satri dan masuk ke dalam sel, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi melihat Korban diangkat oleh Saksi I, Terdakwa, Saksi II, Saksi VIII, Saksi XVII dan Saksi XI, kemudian Korban dinaikkan ke dalam mobil Avanza selanjutnya berangkat dikemudikan oleh Saksi I menuju Puskesmas Koya Barat dengan diantar oleh Terdakwa, Saksi II dan Saksi XVII, sedangkan Saksi VIII dan Saksi XI melanjutkan jaga satri.

Hal. 35 dari 60 halaman Putusan Nomor 38 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) Bahwa sekira pukul 13.30 WIT Saksi melihat mobil jenazah membawa Korban melintas di depan jaga satri menuju ke arah Masjid Kompi E Yonif 751/R, sekira pukul 17.00 WIT selesai turun jaga satri Saksi langsung menuju ke perempatan dekat Masjid menunggu jenazah Korban selesai disholatkan dan persiapan dibawa ke Rumah Sakit Marthen Indey, Jayapura, selanjutnya Saksi pulang ke rumah untuk istirahat.
- h) Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 19.30 WIT Korban dimasukkan ke dalam sel oleh Saksi I, kemudian Saksi mendapat informasi dari barak bujang bahwa Korban dimasukkan ke dalam sel karena mencuri uang milik anggotanya, selanjutnya pada saat kejadian Saksi melihat Korban dalam keadaan telanjang dada dan memakai celana pendek menyerupai celana renang.
- 8) Saksi-8 atas nama Praka Nur Hidayanto di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut :
- a) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2013 saat bertugas di Kompi E Yonif 751/R, sedangkan Saksi kenal dengan Serda Doni Apriyanto (Korban) sejak tahun 2015 saat bertugas di Kompi E Yonif 751/R dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 WIT Saksi naik jaga kesatria bersama Serda Dafin (Saksi V), Kopda Adnan (Saksi VI), Praka Parsono (Saksi VII), Prada Yulex Yulius Daka (Saksi IX), Prada Firman Achmad Adam (Saksi XI), Prada M. Yusuf (Saksi X) dan petugas piket Sertu Sukrin (Saksi II), sekira pukul 19.30 WIT Saksi melihat mobil dinas OZ berhenti di depan jaga satri, kemudian Serka Azis Budi Prasetyo (Saksi I) dan Serda Doni Apriyanto turun dari mobil, kemudian Saksi II langsung menggandeng/merangkul Korban mengikuti Saksi I masuk ke dalam ruang jaga satri, sampai di pintu ruangan sel Saksi II menyerahkan Korban kepada Saksi I, selanjutnya Korban dimasukkan ke dalam sel dan pintu sel dikunci setelah itu Saksi I pulang ke rumah.
- c) Bahwa sekira pukul 20.00 WIT Saksi pulang ke rumah untuk makan dan kembali ke penjagaan satri sekira pukul 21.30 WIT, sekira pukul 22.00 WIT Saksi melihat Saksi I datang dan langsung



masuk ke ruangan jaga satri, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi melihat Saksi II datang dan langsung masuk ke dalam ruang jaga satri, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara teriakan keras Korban dari dalam sel "Stop Bang...stop bang...., sakit.... ampun" berkali-kali kurang lebih selama 30 menit, selanjutnya Saksi I keluar dari ruangan dan duduk di sebelah kiri Saksi sambil merokok, kemudian Pratu Ikbar Kau Pau (Saksi XVII) datang dan langsung masuk ke dalam ruang jaga satri, kurang lebih 5 menit Saksi XVII keluar dari dalam ruangan dan langsung pulang mengambil obat, tidak lama kemudian Saksi XVII datang kembali dan langsung masuk ke dalam ruangan, setelah itu Saksi XVII keluar dari dalam ruangan jaga satri dan langsung pulang ke rumahnya dan Saksi I masuk kembali ke dalam ruangan mengunci pintu sel dan pulang ke rumahnya.

- d) Bahwa sekira pukul 23.30 WIT Saksi sedang duduk bersama Saksi V di jaga satri melihat Terdakwa datang dan langsung meminta kunci sel kepada Saksi V tetapi jawab Saksi V "Tidak pegang kuncinya", setelah itu Terdakwa duduk sambil merokok di depan jaga satri kurang lebih 15 menit Terdakwa pulang kemudian Saksi melanjutkan jaga serambi sampai dengan pukul 01.00 WIT selesai jaga serambi Saksi istirahat di ruang istirahat jaga satri, pada tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 08.15 WIT Saksi pulang ke rumah untuk mandi dan sarapan, sekira pukul 09.00 WIT Saksi kembali ke jaga satri dan melihat Terdakwa dan Saksi II sudah ada di dalam ruangan jaga satri, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara teriakan kesakitan Korban "Ampun....aaaahhh, sakit..." berulang kali, sekira pukul 09.45 WIT Saksi melihat Saksi I datang dan masuk ke dalam ruangan jaga satri dan 15 menit kemudian Saksi mendengar suara teriakan keras Korban "Ampun...ampun....aaaaaakkk".
- e) Bahwa sekira 1 jam Saksi melihat Saksi XVII datang membawa tabung oksigen dan langsung masuk ke dalam ruang jaga satri, kemudian Saksi melihat Saksi I membawa mobil Avanza warna biru parkir di depan jaga satri, bersamaan dengan itu Saksi langsung masuk ke dalam ruangan sel dan sesampainya di dalam sel Saksi melihat Korban dalam keadaan telentang di dalam sel sedang diangkat oleh Saksi XVII, Saksi II, Terdakwa, Saksi XI dan



Saksi I, kemudian Saksi ikut mengangkat Korban di bagian kedua kakinya ke dalam mobil Avanza dan Saksi pada saat mengangkat korban melihat bekas luka pukulan slang tepatnya di bagian kaki depan sebelah kiri (tulang kering) nampak warna biru, setelah itu Saksi bersama Saksi XI kembali melanjutkan jaga satri sedangkan Saksi I, Saksi II, Terdakwa dan Saksi XVII membawa Korban menggunakan mobil Avanza menuju ke Puskesmas Koya Barat.

- f) Bahwa sekira pukul 14.00 WIT Saksi sedang jaga satri melihat mobil jenazah membawa Korban melintas di depan jaga satri menuju ke arah Masjid Kompi E Yonif 751/R, sekira pukul 16.35 WIT selesai serah terima jaga satri Saksi langsung pulang dan sekira pukul 19.30 WIT Saksi bersama anggota lainnya yasinan mendoakan Korban di Masjid Kompi E sampai pukul 20.00 WIT, setelah itu Saksi kembali pulang ke rumahnya untuk istirahat.
- g) Bahwa Saksi mendapat informasi dari barak bujang bahwa Korban dimasukkan ke dalam sel karena mencuri uang milik anggotanya, selanjutnya pada saat kejadian Saksi melihat Korban menggunakan pakaian kaos warna kuning dan memakai celana panjang warna hitam, selanjutnya mulut Korban meringis sehingga kelihatan giginya.
- 9) Saksi-9 atas nama Prada Yuleex Yulius Daka di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut :
- a) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2015 saat bertugas di Kompi E Yonif 751/R, sedangkan Saksi kenal dengan Serda Doni Apriyanto (Korban) sejak tahun 2015 saat bertugas di Kompi E Yonif 751/R dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 WIT Saksi naik jaga kesatria bersama Serda Dafin (Saksi V), Kopda Adnan (Saksi VI), Praka Parsono (Saksi VII), Praka Nur Hidayanto (Saksi VIII), Prada Firman Achmad Adam (Saksi XI), Prada M. Yusuf (Saksi X) dan petugas piket Sertu Sukrin (Saksi II), sekira pukul 19.30 WIT Saksi melihat mobil dinas OZ berhenti di depan jaga satri, kemudian Serka Azis Budi Prasetyo (Saksi I) dan Serda Doni Apriyanto turun dari mobil, kemudian Saksi II langsung menggandeng/merangkul Korban mengikuti Saksi I



masuk ke dalam ruang jaga satri, sampai di pintu ruangan sel Saksi II menyerahkan Korban kepada Saksi I, selanjutnya Korban dimasukkan ke dalam sel dan pintu sel dikunci setelah itu Saksi I pulang ke rumah.

- c) Bahwa sekira pukul 19.30 WIT Saksi melihat Saksi I datang ke jaga satri dan langsung masuk ke ruangan jaga satri, kemudian Saksi mengambil kursi plastik dan duduk di halaman belakang jaga satri untuk main *handphone*, pada saat Saksi sedang duduk main *handphone* mendengar suara Saksi I membangunkan Korban di sel tidak lama kemudian Saksi mendengar suara pukul bersamaan dengan itu Korban teriak "Siap salah....sakit bang... ampun bang" selama kurang lebih 30 menit dan tidak terdengar suara lagi.
- d) Bahwa sekira pukul 22.30 WIT Saksi masuk ke dalam ruangan jaga satri untuk istirahat karena mendapat giliran jaga serambi jam 1 sampai dengan jam 2 dan pada saat itu Saksi I sudah tidak ada di ruangan jaga satri, kemudian Saksi melihat Korban sedang tidur dalam posisi miring, selanjutnya pada saat Saksi mau tidur Korban memanggil Saksi untuk meminta minum, lalu Saksi ambilkan segelas air minum dari dispenser dan Saksi berikan kepada Korban, setelah Korban meminumnya sampai habis lalu gelas tersebut Saksi kembalikan ke tempatnya dan Saksi tidur.
- e) Bahwa sekira pukul 09.30 WIT Saksi melihat Saksi I datang ke jaga satri dan langsung masuk ke dalam ruangan jaga satri, kemudian tidak lama Terdakwa datang ke jaga satri dan langsung masuk ke dalam ruangan jaga satri, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara "Bangun-bangun !!!" dan bunyi cambukan/pukulan disertai suara teriakan Korban "Sakit bang.....sakit bang.....lebih baik saya mati bang....ampun bang....ya Allah", selanjutnya Saksi pindah ke halaman belakang untuk menghindari efek dari tindakan tersebut.
- f) Bahwa sekira pukul 10.30 WIT Saksi sedang duduk di halaman belakang jaga satri Saksi mendengar teriakan sangat keras "Panggil Takes...Panggil Takes", tidak lama kemudian datang Pratu Ikbar Kau Pau (Saksi XVII) sambil membawa tabung oksigen masuk ke dalam ruangan satri, setelah itu Saksi pulang ke barak untuk makan siang, sekira pukul 12.00 WIT Saksi kembali



ke jaga satri dan sampai di jaga satri Saksi tidak melihat Saksi I, Terdakwa dan Korban di dalam ruangan jaga satri dan informasi dari rekan-rekan yang jaga satri bahwa Korban dibawa ke Puskesmas Koya Barat.

- g) Bahwa sore harinya Saksi mendapat informasi dari rekan-rekan jaga satri kalau mobil yang membawa jenazah Korban sudah kembali ke Kompi E dan di semayamkan di Masjid Kompi E, sekira pukul 16.35 WIT Saksi serah terima jaga satri langsung kembali ke barak.
- h) Bahwa Saksi mendapat informasi di barak bujang bahwa Korban dimasukkan ke dalam sel karena mencuri uang milik di ATM milik anggotanya, selanjutnya pada saat kejadian Saksi melihat Korban menggunakan pakaian kaos warna kuning dan memakai celana panjang warna hitam.
- 10) Saksi-10 atas nama Prada M. Yusuf di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut :
 - a) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 saat bertugas di Kompi E Yonif 751/R, sedangkan Saksi kenal dengan Serda Doni Apriyanto (Korban) sejak tahun 2015 saat bertugas di Kompi E Yonif 751/R dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
 - b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 WIT Saksi naik jaga kesatria bersama Serda Dafin (Saksi V), Kopda Adnan (Saksi VI), Praka Parsono (Saksi VII), Praka Nur Hidayanto (Saksi VIII), Prada Firman Achmad Adam (Saksi XI), Prada Yulex Yulius Daka (Saksi IX) dan petugas piket Kompi E.
 - c) Bahwa sekira pukul 21.00 WIT sampai dengan pukul 22.00 WIT Saksi berada di toko Koperasi Kipan E untuk mengisi pesanan air galon isi ulang ibu-ibu persit Asrama Kipan E, sekira pukul 23.00 WIT Saksi berada di jaga satri melihat Serka Azis Prasetyo (Saksi I) dan Saksi II sedang duduk sambil merokok di jaga satri, kemudian tidak lama Saksi I pulang ke rumahnya dan datang Terdakwa meminta kunci sel kepada Saksi II namun kunci sel dibawa oleh Saksi II, selanjutnya karena tidak ada kunci sel Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.
 - d) Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 Saksi setelah melaksanakan apel pagi Saksi bersama Saksi I pergi membeli



gorong-gorong di daerah Koya, kemudian setelah membeli gorong-gorong Saksi dan Saksi I kembali ke Kompi E, selanjutnya Saksi melanjutkan menggali sumur di samping barak bujang Kipan E.

- e) Bahwa Saksi mengetahui Korban meninggal dunia setelah melihat mobil *Ambulance* milik Puskesmas Koya Barat lewat di depan jaga satri dan Saksi tidak mengetahui penyebab kematian Korban.

11) Saksi-11 atas nama Prada Firman Achmad Adam di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat bertugas di Kompi E Yonif 751/R, sedangkan Saksi kenal dengan Serda Doni Apriyanto (Korban) sejak tahun 2015 saat bertugas di Yonif 751/R dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 WIT Saksi naik jaga kesatria bersama Serda Dafin (Saksi V), Kopda Adnan (Saksi VI), Praka Parsono (Saksi VII), Praka Nur Hidayanto (Saksi VIII), Prada Yulex Yulius Daka (Saksi IX), Prada M. Yusuf (Saksi X) dan petugas piket Sertu Sukrin (Saksi II), sekira pukul 20.00 WIT Saksi melihat Serka Azis Budi Prasetyo (Saksi I) membawa Korban ke dalam jaga satri, kemudian Korban dimasukkan ke dalam sel dan pintu sel dikunci setelah itu Saksi I pulang ke Asrama.
- c) Bahwa sekira pukul 22.00 WIT Saksi I kembali ke piket satri dan langsung masuk ke dalam rumah satri dan pintu jaga satri ditutup, sekitar 10 menit Saksi mendengar bunyi selang sama jeritan suara Korban dari dalam sel jaga satri, tidak lama kemudian Saksi II datang langsung masuk ke dalam sel ruangan jaga satri, sekira pukul 23.00 WIT Saksi tidak mendengar ada tindakan atau suara Korban, setelah itu datang Terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah satri sehingga Saksi I, Saksi II dan Terdakwa berada bersama-sama di dalam ruangan jaga satri namun saksi tidak dapat melihat ke dalam karena pintu rumah satri ditutup, selanjutnya Saksi I dan Terdakwa dari rumah satri menuju ke Asrama sedangkan Saksi II masih di dalam rumah satri karena Bintara piket jaga satri.



- d) Bahwa sekira pukul 23.30 Saksi istirahat karena giliran jaga satri pukul 04.00 sampai dengan pukul 05.00 WIT namun sebelum istirahat Saksi sempat melihat Korban berada di dalam sel sedang tidur menggunakan baju kaos dan celana panjang dan pintu sel terkunci, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 05.40 setelah giliran jaga satri Saksi melaksanakan pembersihan kemudian Saksi membangunkan Saksi II, sekira pukul 07.30 WIT Saksi II mengambil apel pagi kemudian Saksi II membangunkan Korban untuk makan pagi, sekira pukul 09.00 WIT Saksi I datang ke rumah jaga satri mengatakan "Anggota jaga tidak ada yang masuk dalam rumah satri karena pintu akan ditutup" dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan disusul oleh Saksi II dan langsung masuk ke dalam rumah satri, selanjutnya Saksi mendengar suara pukul selang dan jeritan Korban dengan mengatakan "Siap salah bang, ampun bang, saya mau pulang-saya mau pulang, saya mau bunuh diri dan mau keluar dari TNI".
- e) Bahwa sekira pukul 11.15 WIT Saksi melihat Takes Pratu Ikbar kau Pau (Saksi XVII) datang membawa oksigen masuk ke dalam rumah jaga satri, kemudian Saksi dipanggil masuk ke dalam rumah jaga satri oleh anggota jaga meminta tolong angkat Korban dan Saksi melihat Korban dalam keadaan pingsan selanjutnya Korban diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil Avanza biru, kemudian Korban langsung di bawah ke Puskesmas Koya dan yang ikut dalam mengantar Saksi I, Terdakwa, Saksi II dan Saksi XVII, sekira pukul 14.00 WIT Saksi melihat mobil *Ambulance* masuk membawa jenazah Korban ke Masjid Kompi E untuk disholatkan.
- f) Bahwa Saksi mengetahui dari Prada Helfin dan Prada Nobertus telah kehilangan uang di ATM BRI merah putih yang diambil oleh Korban melalui ATM di BRI Abepura sehingga Korban ditindak oleh Saksi I, Saksi II dan Terdakwa, kemudian Saksi mengetahui karena Korban anggota baru di Kompi E jadi tidak harus Saksi I (Bapel) yang ambil tindakan kalau ada anggota Kompi E yang melakukan pelanggaran, selanjutnya Saksi selama di Kompi E Yonif 751/R baru melihat 2 (dua) buah selang yang digunakan untuk menindak pelanggaran anggota.

- 12) Saksi-12 atas nama Prada Helfin Vetarofen di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut :



- a) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat bertugas di Kompi E Yonif 751/R, sedangkan Saksi kenal dengan Serda Doni Apriyanto (Korban) sejak tahun 2015 saat bertugas di Yonif 751/R dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- b) Bahwa pada tanggal 16 Juli 2015 Saksi melaksanakan dinas dalam di kediaman Pangdam XVII/Cen, sekira pukul 19.30 WIT Saksi mengambil uang di ATM BRI Dok II namun PIN kartu ATM BRI Saksi terblokir, kemudian Saksi kembali melaksanakan jaga di kediaman Pangdam XVII/Cen, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 Saksi berada di Kompi E ditelepon oleh Prada Nobertus (Saksi XIII) memberitahukan bahwa Kartu ATM Saksi ada di Saksi XIII, lalu Saksi Jawab "Lho kenapa ATM saya ada di kamu", jawab Saksi XIII "Kurang tahu kenapa bisa ada di saya", selanjutnya Saksi XIII meminta Saksi untuk menyusul ke Bank BRI Cabang Abepura untuk mengurus kartu ATM BRI, kemudian Saksi langsung menuju Bank BRI Cabang Abepura namun sampai di Nafri Saksi tidak bisa lewat karena jalan dipalang oleh warga sehingga Saksi kembali menuju ke Bank BRI Koya Barat.
- c) Bahwa setibanya di Bank BRI Koya Barat Saksi langsung mengambil uang menggunakan buku tabungan BRI, saat di *print out* oleh petugas BRI ternyata saldo buku tabungan Saksi tinggal Rp714,00 (tujuh ratus empat belas rupiah) yang seharusnya Saldonya kurang lebih Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menanyakan kepada petugas BRI "Kenapa kok bisa kosong saldonya" jawab petugas BRI "Sudah ada yang mengambil", selanjutnya Saksi menelepon Saksi XIII menanyakan "Apakah selama membawa kartu ATM saya, pernah mengambil uang" jawab Saksi XIII "Tidak pernah, saya juga terkejut kenapa ATM punyamu ada di saya", setelah itu Saksi pulang ke Kompi E Yonif 751/R, setibanya di Kompi E Saksi langsung menemui Saksi XIII untuk menukar kartu ATM.
- d) Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 Saksi XIII pergi mengecek Kartu ATM BRI ke Bank BRI Cabang Abepura sedangkan Saksi menunggu di Kompi E, kemudian Saksi XIII menelepon Saksi memberitahukan bahwa ATM yang Saksi berikan kepada Saksi XIII ternyata milik Korban, pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2015 Saksi bersama Terdakwa dan Saksi XIII pergi ke Bank BRI Koya Barat dan sampai di Bank BRI Koya Barat Saksi menanyakan rekaman CCTV kepada petugas BRI dijawab petugas BRI tidak bisa karena teknisnya sedang cuti lebaran, kemudian Saksi meminta *print out* buku tabungannya dan dijelaskan oleh petugas Bank BRI bahwa uang Saksi diambil di ATM Saga Mall Cabang BRI Abepura.

- e) Bahwa pada hari Jumat selesai sholat Saksi bersama Saksi XIII dan Terdakwa menuju ke Bank BRI Cabang Abepura, setibanya di Bank BRI Cabang Abepura Saksi menanyakan kepada petugas Bank BRI "Apa benar uang ATM Saksi diambil di ATM BRI Saga Mall Cabang Abepura", jawab petugas BRI "Ya benar", lalu Saksi minta ditunjukkan rekaman CCTV di ATM Saga Mall Jayapura namun petugas BRI memberitahukan belum bisa ditunjukkan karena teknisnya masih cuti lebaran dan berpesan agar hari Senin datang lagi, selanjutnya Saksi bersama Saksi XIII dan Terdakwa kembali pulang ke Kompi Yonif 751/R, selanjutnya pada hari Senin Saksi tidak bisa pergi ke Bank BRI Cabang Abepura karena ada kegiatan gelar Kaporlap Satgas Pamrahan di Mayonif 751/Raiders.
- f) Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Saksi diantar oleh Pratu Wawan pergi ke Bank BRI Cabang Abepura dan setibanya di Bank BRI Cabang Abepura Saksi langsung menanyakan kepada petugas Bank BRI untuk menunjukkan rekaman CCTV dan petugas Bank BRI memberitahukan untuk menunggu sampai pukul 17.00 WIT, sekira pukul 17.00 WIT Saksi kembali ke Bank BRI dan petugas BRI menunjukkan rekaman CCTV melalui Laptop dan Saksi kaget karena dalam layar monitor tampak wajah Korban sedang mengambil uang di ATM Saga Mall BRI Cabang Abepura, selanjutnya Saksi minta petugas CCTV untuk di *print out* foto Korban dan kembali ke Kompi E Yonif 751/R, selanjutnya sampai di Kompi E Saksi bertemu Terdakwa yang sedang piket, kemudian Terdakwa menanyakan hasil rekaman CCTV lalu Saksi serahkan *print out* CCTV kepada Terdakwa dan Saksi izin pulang ke barak.
- g) Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 14.30 WIT Saksi sedang *korve* menggali sumur bersama anggota bujangan di halaman samping barak bujang, Saksi mendapat informasi dari anggota bujangan bahwa Korban meninggal dunia dan

Hal. 44 dari 60 halaman Putusan Nomor 38 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazahnya disemayamkan di Masjid Kompi E Yonif 751/R, kemudian Saksi dan anggota bujang berhenti *korve* dan segera menuju ke Masjid Kompi E untuk mendoakan Korban, sedangkan Saksi dan anggota bujang yang beragama Nasrani menunggu di luar Masjid Kompi E Yonif 751/R.

13) Saksi-13 atas nama Prada Norbertus Turu Lempang di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 saat bertugas di Kompi E Yonif 751/R, sedangkan Saksi kenal dengan Serda Doni Apriyanto (Korban) sejak tahun 2014 saat bertugas di Yonif 751/R dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- b) Bahwa pada bulan Juli 2015 setelah lebaran Idul Fitri Saksi mengambil uang di ATM BRI Unit Koya Barat, kemudian saat memencet nomor PIN tidak sebanyak tiga kali tidak cocok dan kartu ATM terblokir, selanjutnya Saksi pergi ke Bank BRI Abepura untuk memperbaiki kartu ATM, setibanya di Bank BRI Abepura Saksi langsung menanyakan kepada petugas BRI dan diberitahukan bahwa ATM tersebut bukan atas nama Saksi karena tidak sesuai dengan nomor kode/seri Saksi melainkan atas nama Prada Helvin Vetroven (Saksi XII), kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi XII melalui *handphone* "Pot ATM yang saya bawa ini bukan ATM saya melainkan ATM kamu" Jawab Saksi XII "Nanti kita urus sama-sama", selanjutnya Saksi kembali ke Kompi E Yonif 751/R dan setibanya di Kompi E Saksi langsung menemui Saksi XII lalu Saksi menukar ATM yang Saksi bawa dengan yang dibawa Saksi XII.
- c) Bahwa besoknya Saksi pergi ke Bank BRI Abepura untuk mengecek Kartu ATM BRI, setibanya di Bank BRI Abepura Saksi langsung menanyakan kepada petugas Bank BRI dan setelah dilakukan pengecekan oleh petugas Bank BRI Abepura ternyata ATM yang dibawa oleh Saksi bukan atas nama Saksi melainkan atas nama Korban, kemudian Saksi menggunakan buku tabungan Saksi untuk mengambil uang ternyata sisa saldo dalam buku tabungan Saksi berjumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) yang seharusnya Saldonya kurang lebih Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya petugas BRI

Hal. 45 dari 60 halaman Putusan Nomor 38 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa penarikan uang terakhir dari ATM Saksi pada tanggal 20 Juli 2015 di ATM BRI Unit Koya, kemudian Saksi langsung pergi ke Bank BRI Unit Koya dan sampai di Bank BRI Unit Koya Saksi mendapat hasil CCTV ATM BRI Unit Koya Barat dari petugas BRI dan nampak di layar monitor CCTV wajah Korban. Kemudian Saksi meminta *print out* foto tersebut untuk bukti namun petugas BRI tidak bisa memberikan *print out* foto tersebut karena teknisi yang bagian CCTV masih cuti lebaran, selanjutnya Saksi kembali pulang ke Kompi E Yonif 751/R dan setibanya di Kompi E Saksi langsung melaporkan kepada Terdakwa tentang kejadian tersebut dan Terdakwa akan memonitor menunggu pengecekan kartu ATM Saksi XII setelah itu Saksi kembali istirahat di barak.

- d) Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 14.30 WIT Saksi sedang *korve* menggali sumur bersama anggota bujangan di halaman samping barak bujang, Saksi mendapat informasi dari anggota bujangan bahwa Korban meninggal dunia dan jenazahnya disemayamkan di Masjid Kompi E Yonif 751/R, kemudian Saksi dan anggota bujang berhenti *korve* dan segera menuju ke Masjid Kompi E untuk mendoakan Korban, sedangkan Saksi dan anggota bujang yang beragama Nasrani menunggu di luar Masjid Kompi E Yonif 751/R.

14) Saksi-14 atas nama Prada Aldy Suriadin di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat bertugas di Kompi E Yonif 751/R, sedangkan Saksi kenal dengan Serda Doni Apriyanto (Korban) sejak tahun 2015 saat bertugas di Yonif 751/R dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 WIT Saksi diperintahkan Sertu Sukrin (Saksi II) untuk mengantar nasi untuk sarapan pagi Korban, kemudian Saksi pergi membeli nasi bungkus dan lauk mie dan tempe dari Ibu/Istri anggota Kipan E yang berjualan nasi bungkus di Asrama Kipan E menggunakan uang kas barak bujangan, setelah membeli nasi Saksi langsung antar ke ruang jaga satri.



- c) Bahwa setibanya di ruang jaga satri Saksi langsung masuk ke dalam dan sampai di depan sel Saksi melihat Korban sedang tidur dengan posisi duduk bersandar di dinding, kepala menunduk dengan kedua lutut di tekuk dan menghadap ke depan/arrah pintu sel menggunakan baju kaos warna kuning dan memakai celana panjang warna hitam, kemudian Saksi membangunkan Korban dengan cara memanggil "Danru-Danru, Makan dulu.!", namun Korban tidak bangun, selanjutnya Saksi meletakkan nasi bungkus di lantai tepatnya dibalik jeruji pintu sel karena pada saat itu pintu sel dikunci/gembok, setelah itu Saksi kembali pulang ke barak.
- d) Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 pada sore hari Saksi mendapat informasi dari anggota di barak bujangan bahwa Korban sudah meninggal dunia dan disemayamkan di masjid Kompi Yonif 751/R.
- 15) Saksi-15 atas nama Kapten Inf Rahim Cahyadi di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut :
- a) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat bertugas di Kompi E Yonif 751/R, sedangkan Saksi kenal dengan Serda Doni Apriyanto (Korban) saat bertugas di Yonif 751/R dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- b) Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 WIT Saksi berada di Kodam XVII/Cen dalam rangka mengikuti kegiatan Pameran Kearifan Lokal Budi Daya Ulat Sagu Yonif 751/R yang diselenggarakan oleh Spersdam XVII/Cen bersama Danyonif 751/R beserta ibu-ibu Persit Kartika Chandrakirana Cabang XXX Yonif 751/R.
- c) Bahwa sekira pukul 13.00 WIT Saksi mendapat SMS dari Dankipan E Yonif 751/R Lettu Inf Dores Rusdianto (Saksi III) memberitahukan bahwa Korban meninggal dunia, kemudian Saksi melaporkan ke Danyonif 751/R setelah itu Saksi menghubungi Dansi Intel atas nama Serka Obed Anggara untuk mengecek perihal tentang meninggalnya Korban, selanjutnya setelah Serka Obed Anggara melaksanakan pemeriksaan awal dan diketahui bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban sebelum meninggal adalah Serka Azis Prasetyo Budi (Saksi I), Sertu Sukrin (Saksi II) dan Terdakwa.



d) Bahwa setelah mendapat laporan dari Serka Obed dan mengetahui pelaku penganiayaan terhadap Korban, Saksi sempat melihat jenazah Korban di ruang jenazah Rumah Sakit Marthen Indey dengan kondisi luka lebam pada bagian punggung, bagian lengan serta paha belakang, kemudian Saksi langsung melaporkan kepada Danyonif 751/R, kemudian Saksi menghubungi Saksi III menyampaikan bahwa Saksi I, Saksi II dan Terdakwa untuk diserahkan ke Pomdam XVII/Cen untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

16) Saksi-16 atas nama dr. Hilman Kosuma di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Korban dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- b) Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 12.15 WIT Saksi berada di rumah yang letaknya di samping Puskesmas Koya Barat, kemudian datang perawat yang menyampaikan ada pasien yang perlu dirawat, sehingga Saksi langsung menuju ke ruang UGD, sampai di ruang UGD Saksi melihat pasien laki-laki berpakaian baju *training* warna kuning dan celana *training* dalam posisi terbaring di tempat tidur, kemudian Saksi langsung memeriksa nadi tangan kanan dan tidak ditemukan denyutan sehingga Saksi beralih ke nadi leher namun tetap tidak ditemukan denyutan, selanjutnya Saksi memeriksa reflek pupil pada kedua mata dan Saksi temukan pupil membesar dan pasien dalam keadaan kaku pada seluruh tubuh, sehingga Saksi menyampaikan kepada rekan yang mengantar pasien bahwa kondisi pasien sudah meninggal.
- c) Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada rekannya atas nama siapa pasiennya namun semua menjawab menunggu Danki Lettu Inf Does Rudianto (Saksi III), kemudian setelah Saksi III datang, Saksi menanyakan atas nama siapa pasien dan dijawab atas nama Serda Doni Apriyanto (Korban), selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan tubuh bagian luar dan menemukan luka lecet pada bagian punggung, luka lecet pada tangan kanan dan kiri, luka lecet pada betis kanan dan kiri serta luka lecet pada bagian antara dagu dan leher, lebam pada punggung warna



merah gelap, kemudian Saksi memeriksa mulut pasien dan Saksi tidak melihat busa atau bekas busa pada mulut Korban.

- d) Bahwa Saksi bertanya kepada rekan Korban "Kenapa kok sampai bisa begini" jawab rekan korban "Sebelumnya korban meminum obat maag dalam jumlah besar", kemudian Saksi meminta membawa bungkus obat maag tersebut, selanjutnya Saksi III memberikan bungkus obat Seles Mag warna hijau kepada Saksi yang isinya kosong namun bungkus obat tersebut dibawa lagi oleh Saksi III, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi III jenazah Korban mau dibawa kemana, jawab Saksi III "Nanti dulu akan dirundingkan dengan anggota yang lain" setelah berunding jenazah Korban dibawa ke Kompi E, selanjutnya Saksi menawarkan untuk dibawa memakai mobil jenazah milik Dinkes Kota Jayapura yang berada di Puskesmas Koya Barat, sekira pukul 15.00 WIT jenazah Korban dibawa kembali ke Kompi E Yonif 751/Raider.

17) Saksi-17 atas nama Pratu Ikbar Kau Pau di bawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat bertugas di Kompi E Yonif 751/R dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 WIT Saksi berada di Asrama dan di jemput oleh Serda Darfin (Saksi V) untuk melihat kondisi Serda Doni Apriyanto (Korban), setelah sampai di rumah jaga satri Kompi E Saksi langsung masuk ke dalam sel yang dalam keadaan terbuka dan di dalam sel ada Serka Azis Prasetyo Budi (Saksi I) dan Sertu Sukrin (Saksi II), kemudian Saksi bertanya kepada Korban jawab "Mahnya kambuh" Saksi tanya "Mungkin ada keluhan lain" jawab Korban "Cuma mah saja", Saksi mengatakan kepada Korban "Izin Danru saya ambil obat maagnya Danru ke KSA", kemudian Saksi pergi menuju KSA mengambil obat maag.
- c) Bahwa sekira 2 (dua) menit kemudian Saksi kembali dari KSA mengambil obat maag dan langsung memberikan obat kepada Korban, selanjutnya Saksi bertanya kepada Korban "Izin Danru ada yang dipukul bagian depan/dada" jawab Korban "Sempat ditendang permukaan dada sama Sertu Sukri" kemudian Saksi



sampaikan kepada Saksi II "Untuk diberhentikan tindakan karena kondisi Korban maagnya kambuh" jawab Saksi II "Itu watak", selanjutnya setelah memberikan obat kepada Korban Saksi pulang ke Asrama menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi I dan Saksi II masih di rumah jaga satri Kompi E Yonif 751/R.

d) Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 11.15 WIT Saksi dijemput oleh Praka Parsono (Saksi VII) untuk melihat kondisi Korban, selanjutnya setelah sampai di jaga satri Saksi langsung menuju ke dalam rumah jaga satri yang dalam keadaan terbuka dan di dalamnya sudah ada Saksi II dan Sertu Anzwar Saputra (Terdakwa), kemudian Saksi melihat Korban dalam sel dengan kondisi telentang dengan mata tertutup dan tidak pakai baju, celana pendek ketat dan Saksi langsung meraba denyut nadi tetapi tidak teraba, setelah itu Saksi ke KSA mengambil tabung Oksigen dan kembali ke jaga satri untuk memakaikan Korban Oksigen tetapi isi oksigen habis, selanjutnya Saksi gunakan RPJ (Rotasi Jantung Paru) Saksi simpan ke kedua tangan Saksi di dada Korban dengan cara menghentak sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan tidak ada hembusan nafas dari Korban, Saksi gunakan RPJ yang kedua kali tetapi tidak terdengar hembusan nafas Korban, kemudian Saksi membuka mulut Korban untuk membuat nafas buatan tetapi mulut Korban tidak bisa terbuka karena keras, sehingga Saksi memberitahukan kepada Saksi II dan Terdakwa yang berada di dalam sel jaga satri agar Korban dibawa ke Puskesmas Koya untuk mencari tahu apakah Korban sudah meninggal atau belum.

e) Bahwa dengan menggunakan mobil Avanza warna biru milik Serda Yesia Kumur (Ba Kes Kompi E Yonif 751/R) langsung Korban diangkat oleh Saksi, Terdakwa, Saksi II, Praka Nur Hadiyanto (Saksi VIII) dan Prada Firman Achmad Adam (Saksi XI) ke dalam mobil untuk dibawa ke Puskesmas Koya dan yang ikut mengantar dalam mobil Avanza warna biru Saksi I, Terdakwa, Saksi II dan Saksi dengan jarak tempuh 2 (dua) KM, sekira pukul 12.00 WIT sampai di Puskesmas Koya Korban langsung dibawa masuk ke ruang UGD dan langsung ditangani Dokter Puskesmas Koya dan dicek kondisi Korban dinyatakan meninggal, selanjutnya sekira 2 (dua) jam di Puskesmas Koya jenazah Korban diantar



kembali ke Kompi E untuk dimandikan di Masjid Kompi E Yonif 751/R.

- f) Bahwa Saksi mengetahui penyebab dilakukannya tindakan terhadap Korban oleh Saksi I, Saksi II dan Terdakwa karena Korban mencuri uang anggota remaja Kompi E Yonif 751/R, selanjutnya Korban sebelum terjadi tindakan di sel rumah satri Kompi E, Saksi pernah menangani Korban di KSA Kompi E keluhannya sakit maag dan sakit demam, dalam sebulan ada 2 (dua) kali berobat di KSA dan Saksi pernah memberikan obat maag merek Selegmag 1 (satu) papan 10 (sepuluh) biji dan demam dikasih obat Parasetamol 1 (satu) papan 10 (sepuluh) biji selain itu tidak ada gejala penyakit lain yang diderita Korban.

3. Tanggapan

Setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, izinkanlah pada kesempatan ini Pemohon Kasasi akan memberikan tanggapan atas putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 82-K/PMT.III/AD/IX/2016, tanggal 30 September 2016 sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tinggi III Surabaya yang memutus perkara Terdakwa tersebut di atas dalam pertimbangannya terkesan melegalkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Serda Donny Aprianto yang berujung pada kematian korban dengan alasan untuk menimbulkan efek jera kepada Korban atas perbuatannya mengambil uang milik anggotanya, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut akan menjadi pertimbangan selanjutnya, bahwa dengan alasan pembinaan para Terdakwa dapat bebas melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap anggota dan atau junior di Kesatuannya dan bila mengakibatkan kematian itu tidak menjadi persoalan karena pemukulan tersebut tujuannya untuk pembinaan atau efek jera terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh anggota atau junior di Kesatuan.
2. Bahwa Hakim Tinggi III Surabaya dalam pertimbangannya juga mendudukan Terdakwa pada posisi nyaman dan tidak perlu bertanggung jawab penuh terhadap perbuatannya dengan menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Korban Serda Donny Aprianto karena terpengaruh oleh Seniornya yaitu Saksi-1 dan Saksi-2, pertimbangan ini perlu diklarifikasi lagi karena Terdakwa datang di rumah tahanan tempat dimana Korban ditahan adalah keinginan sendiri dari Terdakwa, bahwa Terdakwa bukan piket yang harus hadir di ruang



tahanan tempat ditahannya korban, dan Saksi-1 serta Saksi-2 tidak pernah menyuruh atau meminta Terdakwa untuk datang dan melakukan penganiayaan kepada korban sehingga, perbuatan pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa murni keinginan Terdakwa sendiri yang dilakukan secara sadar, bukan karena terpengaruh oleh seniorinya yaitu Saksi-1 dan Saksi-2.

3. Bahwa Pemohon Kasasi dalam Repliknya telah menyampaikan bahwa sampai saat persidangan digelar pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura hingga dilakukan upaya hukum banding dan bahkan saat Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum kasasi, belum ada pernyataan baik lisan maupun tertulis dari pihak keluarga korban dalam hal ini orang tua dari Korban yang menyatakan memaafkan perbuatan Terdakwa, atas semua perbuatan Terdakwa yang berakibat meninggalnya korban, dan semua santunan yang diberikan kepada keluarga korban dari Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 hanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Primkop Kartika Wira Jaya Sakti, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Batalyon Infanteri 751/Raider, jadi biaya pengiriman jenazah dan pemakaman serta santunan buat keluarga korban bukan dari Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 saja tapi ada juga dari pihak lain, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding janganlah membawa hal tersebut menjadi alasan dan pertimbangan untuk memperingan tindakan Terdakwa.

Dengan melihat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya Nomor 82-K/PMT.III/AD/IX/2016, tanggal 30 September 2016 Pemohon Kasasi menyampaikan pendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memeriksa dan memutus perkara Terdakwa telah kurang tepat dalam putusannya, karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan sehingga Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya untuk memeriksa kembali dan memutus perkara Terdakwa tersebut sesuai dengan tuntutan Pemohon Kasasi agar Terdakwa dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa benar dalam pembuktian perbuatan Terdakwa, Saksi 1, dan Saksi 2, dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Ke-1 KUHP dalam hal ini Terdakwa, Saksi 1, Saksi 2 telah terbukti melakukan tindak pidana "barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati" dan perbuatan Terdakwa, Saksi 1, dan Saksi 2 merupakan perbuatan yang tidak terpisahkan atau berdiri sendiri tapi merupakan suatu rangkaian perbuatan yang mengakibatkan kematian korban Serda Doni Apriyanto, sehingga putusan untuk Terdakwa, Saksi 1, dan Saksi 2 haruslah sama tanpa membedakan Antara Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2, dan atau mengorbankan salah satunya.

2) Bahwa benar sesuai dengan *Visum et Repertum* mayat Nomor VER/87/VIII/2015/Rumkit tanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Jayapura dan ditandatangani oleh dr. Jimmy V.J. Sembay, Sp.F. dengan kesimpulan pada Korban seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun ini ditemukan memar-memar dan luka-luka lecet pada permukaan tubuh serta memar-memar luas pada otot-otot sela antara iga dan kedua paru yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sesuai pola atau gambarnya, maka salah satu memar yang ditemukan pada paha kanan dapat sesuai dengan benda penyebab yang berbentuk bulat memanjang, memar yang ditemukan pada kedua paru dapat terjadi akibat kekerasan tumpul pada punggung, sebab kematian orang ini adalah memar-memar pada kedua paru yang selanjutnya dapat menimbulkan kegagalan fungsi pernapasan dan terjadi henti napas, luka-luka akibat kekerasan tumpul yang ditemukan pada permukaan tubuh dalam jumlah yang banyak, secara tersendiri dapat menyebabkan kematian. Jelas disini akibat kematian Korban Serda Doni Apriyanto karena disiksa dan dianiaya oleh Terdakwa, Saksi 1, dan Saksi 2, tanpa menyebutkan kematian korban akibat perbuatan Terdakwa, atau Saksi 1 atau Saksi 2, sehingga kematian Korban Serda Doni Apriyanto tersebut harus dipertanggungjawabkan secara bersama sama oleh Terdakwa, Saksi 1, dan saksi 2 tanpa membedakan hukumannya.

b. Bahwa benar putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 82-K/PMT.III/AD/IX/2016, tanggal 30 September 2016 sama sekali tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan kerugian dan penderitaan keluarga korban, dalam hal ini kedua orang tua korban Serda Doni Apriyanto yang harus melihat anaknya yang dicintai dan dibanggakan

Hal. 53 dari 60 halaman Putusan Nomor 38 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal bukan di medan operasi atau medan tempur, tapi meninggal di tangan ketiga seniornya yaitu Terdakwa, Saksi 1, dan Saksi 2, sehingga sesuai dengan surat dari keluarga tertanggal 14 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Danpomdan XVII/Cenderawasih agar memproses Terdakwa, Saksi I, dan Saksi II, serta untuk keadilan keluarga minta agar :

- 1) Ketiga oknum pelaku penganiayaan dipecat dengan tidak hormat dari dinas kemiliteran.
- 2) Dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan ketiga oknum tersebut.
- 3) Dalam melaksanakan hukuman agar transparan dan terbuka tidak ditutup-tutupi.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya dalam putusannya tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut di atas, dan sebagai pertimbangan sampai berakhirnya persidangan dan diputusnya perkara Terdakwa tersebut tidak ada suatu keterangan baik secara lisan maupun tertulis dari pihak keluarga yang menyatakan memaafkan perbuatan Terdakwa, sehingga Pemohon Kasasi mohon sidang Majelis Tingkat Kasasi dapat memenuhi keinginan keluarga korban dengan tidak menghiraukan upaya Terdakwa memberikan sejumlah uang dengan dalih penyesalan, namun penyesalan itu tidak mengembalikan korban untuk hidup lagi untuk menjadi kebanggaan kedua orang tua dan keluarga besar.

- c. Bahwa benar putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 82-K/PMT.III/AD/IX/2016, tanggal 30 September 2016 tidak juga memenuhi rasa keadilan bagi Serka Azis Prasetyo (Saksi 1) dan Sertu Sukrin (Saksi-2) yang dalam berkas tersendiri dengan perkara yang sama dan satu rangkaian dengan Terdakwa sesuai dengan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2016, tanggal 30 September 2016 untuk Serka Azis Prasetyo diputus 1 tahun dan 6 bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD dan sesuai putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2016, tanggal 30 September 2016 untuk Sertu Sukrin diputus 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD, hal tersebut dapat menimbulkan preseden buruk terhadap kinerja Pengadilan dan akan hilangnya kepercayaan prajurit TNI dan masyarakat umum yang hendak mencari keadilan di lingkungan Pengadilan, khususnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.



- d. Bahwa benar perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian bagi prajurit TNI yang melibatkan senior dan junior dalam lingkungan Kesatuan, bukan baru kali ini terjadi, namun sudah sering terjadi dan memakan banyak korban tidak berdosa, hal ini bisa terjadi salah satunya karena penindakan secara hukum yang tidak tegas dan terkesan pilih kasih, sehingga Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk menjatuhkan hukuman yang tegas dengan memecat Terdakwa dari Dinas Militer, sehingga menjadi contoh bagi prajurit lain agar tidak melakukan tindakan kekerasan dengan alasan pembinaan yang berakibat jatuhnya korban-korban berikutnya dikemudian hari.
- e. Bahwa benar bila menyimak keterangan para Saksi yang memberikan keterangan dapat digambarkan betapa menderitanya korban saat disiksa hingga berteriak teriak minta ampun atas penyiksaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2, namun penderitaan Korban tersebut tidak digubris oleh Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2 dan tetap menganiaya korban, bahkan saat dianiaya korban dalam kondisi sakit itu pun tetap tidak dipedulikan, sikap-sikap seperti Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2 tidak bisa dibiarkan tetap berada di lingkungan militer karena akan berdampak buruk terhadap pembinaan mental anggota di Kesatuan.
- f. Bahwa Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2 sebagai pelaku penyiksaan dan pemukulan terhadap korban Serda Doni Apriyanto, masing-masing memberikan keterangan yang berusaha membela diri sendiri dengan menyatakan tidak memukul ke arah tubuh korban yang mematikan, namun sesuai keterangan Serda Darfi (Saksi-5) melihat. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 08.30 WIT Saksi sedang mengambil air minum yang letaknya di dalam ruangan jaga piket, sekilas Saksi melihat Saksi I dan Saksi II berdiri di luar depan pintu sel melihat Terdakwa yang berada di dalam sel sedang menindak Korban dengan cara memukul Korban menggunakan selang air dan Korban dalam keadaan telanjang dada dengan posisi seperti orang ruku dalam sholat, kemudian setelah mengambil air Saksi langsung keluar ke tempat jaga satri dan mendengar suara orang dipukul menggunakan selang sampai sekira pukul 11.00 WIT, sekira pukul 11.30 WIT Saksi melihat Saksi XVII datang ke jaga satri dan masuk ke dalam ruangan, tidak lama kemudian Saksi XVII untuk menemani Saksi XVII mengambil tabung keluar dan meminta tolong Saksi Oksigen, selanjutnya Saksi menggunakan motor bersama Saksi XVII menuju KSA mengambil Oksigen, setelah itu Saksi



dan Saksi XVII kembali ke jaga satri dan Saksi XVII langsung masuk ke dalam dan Saksi kembali melanjutkan jaga satri. Dan didukung oleh *Visum Et Repertum* Mayat Nomor VER/87/VIII/2015/Rumkit tanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Jayapura dalam kesimpulannya kesimpulan pada Korban seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun ini ditemukan memar-memar dan luka-luka lecet pada permukaan tubuh serta memar-memar luas pada otot-otot sela antara iga dan kedua paru yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sesuai pola atau gambarnya, maka salah satu memar yang ditemukan pada paha kanan dapat sesuai dengan benda penyebab yang berbentuk bulat memanjang, memar yang ditemukan pada kedua paru dapat terjadi akibat kekerasan tumpul pada punggung, sebab kematian orang ini adalah memar-memar pada kedua paru yang selanjutnya dapat menimbulkan kegagalan fungsi pernapasan dan terjadi henti napas, luka-luka akibat kekerasan tumpul yang ditemukan pada permukaan tubuh dalam jumlah yang banyak, secara tersendiri dapat menyebabkan kematian, luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban dalam jumlah banyak diartikan bahwa luka-luka tersebut sangat banyak sehingga susah untuk ditentukan jumlahnya dan hanya dapat disebutkan dalam jumlah banyak, ini menjadi gambaran betapa perbuatan Terdakwa, Saksi 1, dan Saksi 2 sangat kejam dan tidak manusiawi dengan alasan pembinaan menyiksa dan memukul korban hingga meninggal dunia, dan hal ini sangat tidak dibenarkan.

4. Kesimpulan

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas menurut Pemohon Kasasi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa kurang cermat dan jeli tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam putusannya tanpa mendengar dan pertimbangannya memori Banding dari Pemohon Kasasi secara utuh sehingga tidak menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas menurut Pemohon Kasasi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa kurang cermat dan jeli tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam putusannya tanpa mendengar dan pertimbangannya tuntutan dan replik dari Pemohon Kasasi secara utuh sehingga putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 82-K/PMT.III/AD/IX/2016, tanggal 30 September 2016, yang tidak menambahkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, oleh sebab itu kepada Majelis Hakim Pengadilan Kasasi untuk memeriksa perkara ini dan mempertimbangkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas serta demi kebenaran dan keadilan Pemohon Kasasi mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mempertimbangkan kembali atau memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 82-K/PMT.III/AD/IX/2016, tanggal 30 September 2016 dan mengadili sendiri dan mohon menjatuhkan untuk Terdakwa dengan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer cq TNI AD.

Namun demikian jika Majelis Hakim berkeputusan lain mohon putusan yang seadil adilnya atas dasar keyakinan *Ex Aequo Et Bono*. Sekian dan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian demi keadilan "Amin".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yaitu menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun (tanpa penjatuhan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu*) harus diperbaiki, karena putusan *Judex Facti in casu* telah tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta di persidangan, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut dapat diklasifikasikan sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), karena terdapat keadaan-keadaan yang tidak turut dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana *in casu*, yaitu :
 - Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* dengan menyatakan antara lain bahwa perbuatan Terdakwa dalam rangka mendidik agar korban tidak mengulangi perbuatannya tidak dapat dibenarkan, karena pemukulan-pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada korban *in casu* tidak ada korelasinya dengan upaya mendidik. Korban sudah mengakui perbuatan

Hal. 57 dari 60 halaman Putusan Nomor 38 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salahnya, sudah minta maaf, minta ampun dan menyatakan sudah tidak tahan dengan tindakan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya, bahkan terus melakukan penyiksaan kepada korban tanpa rasa kemanusiaan ;

- *In casu* Terdakwa didakwa Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu didakwa melakukan penganiayaan bersama-sama dengan Saksi 1 Serka Azis Prasetyo dan Saksi 2 Sertu Sukrin. Terhadap Saksi 1 dan Saksi 2 telah dijatuhi pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan dipecat dari Dinas Militer ;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa *in casu* dalam kualitasnya sama dengan perbuatan yang dilakukan perbuatan Saksi 1 Serka Azis Prasetyo dan Saksi 2 Sertu Sukrin, maka untuk mencapai keadilan dalam pemidanaan (tidak mengandung disparitas, maka pemidanaan kepada Terdakwa *in casu* harus sama dengan pidana yang telah dijatuhkan kepada pelaku lainnya yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 ;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, maka putusan *Judex Facti in casu* harus diperbaiki, yaitu dengan menjatuhkan pidana sesuai dengan pidana yang telah dijatuhkan terhadap pelaku-pelaku lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak, namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2016 tanggal 30 September 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 38-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tersebut harus diperbaiki mengenai penjatuhan pidana tambahan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan

Hal. 58 dari 60 halaman Putusan Nomor 38 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 82-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2016 tanggal 30 September 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 38-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tersebut mengenai pidana tambahan, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ANZWAR SAPUTRA, Sertu NRP. 21090167880790**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto kaos tanpa lengan warna kuning dengan tulisan Yonif 751/Raider, celana panjang warna hitam dengan garis warna merah di bagian samping dan celana dalam warna biru abu-abu merek Arsenal ;
 - b) 1 (satu) lembar foto matras warna hitam bertulisan Infanteri ;
 - c) 1 (satu) lembar foto selang warna kuning panjang kurang lebih 50 (lima puluh) CM dan selang warna putih panjang kurang lebih 50 (lima puluh) CM berisi pasir ;
 - d) 2 (dua) lembar surat keterangan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Tk. II Marthen Indey Jayapura Nomor VER/24/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama Sertu Donny Aprianto ;
 - e) 7 (tujuh) lembar surat keterangan hasil *Visum et Repertum* Mayat dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Jayapura Nomor VER/87/VIII/2015/Rumkit, tanggal 24 Agustus 2015 atas nama Doni Apriyanto ;

Hal. 59 dari 60 halaman Putusan Nomor 38 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar foto copy print foto CCTV PT. Bank Rakyat Indonesia ;
 - g) 1 (satu) lembar foto copy print out tabungan Bank Rakyat Indonesia ;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Militer

H. Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002